



PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN



Berikut adalah plafon anggaran sementara berdasarkan urusan pemerintahan dan program/kegiatan pembangunan Kota Surabaya Tahun 2010 yang telah mempertimbangkan rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah serta prioritas pembangunan.

4.1. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan

Berdasarkan urusan pemerintahan yang diselenggarakan di Kota Surabaya, plafon anggaran sementara pada Tahun Anggaran 2010 tersaji dalam lampiran 2 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan dan Satuan Kerja.

4.2. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program/Kegiatan

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dilaksanakan dalam program pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya Tahun 2006-2010 dengan urutan sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan

Program ini untuk melaksanakan misi ke-2 yaitu meningkatkan akselerasi pertumbuhan arus perdagangan barang dan jasa dalam skala regional maupun internasional serta memadukan wilayah *Greater Surabaya* dalam suatu sistem tata ruang yang terintegrasi didukung infrastruktur, sistem transportasi dan sistem teknologi informasi yang memadai.

Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan adalah untuk melaksanakan urusan wajib pekerjaan umum, yang dilaksanakan melalui program Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 yang meliputi Program Pembangunan Jalan



dan Jembatan, Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan serta Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan.

Pada tahun 2010 program ini dimaksudkan untuk mendukung pencapaian sasaran peningkatan kapasitas infrastruktur jalan dan jembatan dengan indikator *V/C ratio* sebesar 0,8. Indikator *V/C ratio* tersebut selama 3 tahun terakhir (2006-2008) rata-rata telah tercapai sebesar 0,7, namun untuk beberapa ruas jalan tertentu masih memiliki *V/C ratio* diatas 1, yaitu ruas jalan Ahmad Yani, Raya Wonokromo dan Urip Sumoharjo. Untuk itu pada tahun 2010 ditetapkan kebijakan **“Peningkatan Kemantapan Fisik Jalan dan Jembatan serta Penambahan Kapasitas Jalan dan Sistem Jaringan Jalan dalam Upaya Meningkatkan Kelancaran Lalu Lintas”**.

Indikator sasaran yang ditargetkan pada tahun 2010 dapat tercapai dengan asumsi:

- a. Kegiatan pembebasan lahan terlaksana dan terintegrasi dengan pembangunan jalan;
- b. Pengendalian dan pengawasan pembangunan sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan;
- c. Adanya kesadaran masyarakat dalam hal peran serta pembangunan jalan dan jembatan.

Adapun kegiatan utama untuk melaksanakan kebijakan dalam mendukung pencapaian indikator sasaran program tersebut, adalah:

- a. Pembangunan jalan seluas 72.865 m² di 6 lokasi yang diwujudkan dalam bentuk pembangunan *frontage road* Ahmad Yani, Jl. Pandegiling sisi timur, Jl. Tembus Candi Lontar sampai dengan Simpang Darmo, Jl. Pantai Kenjeran (sentra PKL), Jl. Gresikan Buntu sampai dengan Jl. Pacar Keling dan Jl. Jagir.
- b. Pembebasan tanah untuk pemanfaatan pembangunan jalan seluas 52.330 m² yang diwujudkan dalam bentuk pembebasan lahan di Jl. Ahmad Yani seluas 11.250 m², Jl. Bronggalan – Ploso seluas 750 m², MERR IIC seluas 31.300 m², Jl. Pandegiling sisi timur seluas 530 m², Jl. Raya Gresik seluas 6.250 m² dan Jl. Kalilom Lor Indah seluas 2.250 m².
- c. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan di 1.106 lokasi yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan jalan di 1.097 lokasi yang antara lain berlokasi di Jl.



Kejawanan Putih Tambak s/d Jl. KH. Ahmad Dahlan dan Jl. Keputih s/d Liponsos Keputih serta pedestrian di 9 lokasi yang antara lain berlokasi di Jl. Pahlawan, Jl. Veteran, Jl. Gemblongan dan Jl. Praban Sisi Utara.

- d. Pembangunan *box culvert* tahap II pada ruas Jl. Banyu Urip s/d Darmo Satelit dan Jl. Menur Pumpungan yang merupakan implementasi dari kegiatan pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong pada program pengendalian banjir dan pengamanan pantai.

Sedangkan kegiatan penunjang untuk melaksanakan kebijakan dalam mendukung pencapaian indikator sasaran program tersebut, adalah pembangunan dan rehabilitasi jembatan seluas 934,5 m² di Jl. Pandegiling sisi barat, jembatan ke makam Kendung Raya, Jl. Darmo Permai dan Jl. Jemur Handayani.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan untuk mendukung pencapaian indikator sasaran program tersebut adalah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan.

2. Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai

Program ini untuk melaksanakan misi ke-5 yaitu mewujudkan penataan lingkungan kota yang bersih sehat, hijau dan nyaman.

Program pengendalian banjir dan pengamanan pantai adalah untuk melaksanakan urusan wajib pekerjaan umum, yang dilaksanakan melalui program Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 yang meliputi Program Pengendalian Banjir dan Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong.

Pada tahun 2010 program ini dimaksudkan untuk mendukung pencapaian sasaran menurunnya ancaman bahaya banjir dengan indikator menurunnya luas area genangan menjadi 2.000 Ha, menurunnya waktu genangan air menjadi 2 jam, menurunnya tinggi genangan air menjadi 20 cm. Indikator menurunnya luas area genangan tersebut selama 3 tahun terakhir (2006-2008) rata-rata terealisasi mengalami penurunan sebesar 201,51 Ha. Untuk itu pada tahun 2010 ditetapkan kebijakan "**Peningkatan**



Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Drainase dalam Upaya Mengantisipasi Ancaman Bahaya Banjir/Genangan”.

Indikator sasaran yang ditargetkan pada tahun 2010 dapat tercapai dengan asumsi:

- a. Tidak terjadinya curah hujan dengan intensitas tinggi;
- b. Tidak terjadi air laut pasang bersamaan dengan hujan;
- c. Tidak terhambatnya pembebasan bangunan dan lahan untuk pembangunan sarana dan prasarana pematusan;
- d. Tersedianya daerah resapan air;
- e. Adanya komitmen dan dukungan masyarakat terhadap penanganan banjir;
- f. Ketaatan masyarakat termasuk pengembang terhadap peraturan.

Adapun kegiatan utama untuk melaksanakan kebijakan dalam mendukung pencapaian indikator sasaran program tersebut, adalah:

- a. Rehabilitasi/peningkatan saluran drainase/gorong-gorong di 774 lokasi yang diwujudkan dalam bentuk antara lain normalisasi saluran sememi dan kandang;
- b. Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali dengan volume 1.923.500 m³ yang terdapat pada saluran primer, saluran sekunder dan saluran tersier;
- c. Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong sepanjang 13.137 m yang diwujudkan dalam bentuk:
 - pembangunan *box culvert* antara lain di saluran Gunungsari mulai dari Jl. Banyu Urip s/d Jl. Raya Darmo Satelit, saluran Kalidami di Jl. Menur Pumpungan dan Jl. Semolowaru;
 - pembangunan saluran drainase/gorong-gorong yang antara lain meliputi saluran tepi Jl. Dharmahusada sisi utara, Jl. Medokan Asri, Jl. Banyu Urip, Jl. Semolowaru, Jl. Mojopahit s/d Kalimas dan Jl. Margorejo sisi utara;
- d. Pengadaan dan pembangunan sarana dan prasarana pematusan kota sebanyak 21 unit yang diwujudkan dalam bentuk pengadaan 1 unit *backhoe* 2 unit dump truck, 3 unit genset, 2 unit pompa, 2 pintu air, 3 unit rumah pompa meliputi pembangunan rumah pompa Jemursari,



Sememi dan Greges serta pembangunan 8 unit *boezem* yang meliputi *boezem* Sambikerep, Waru Gunung, Lakarsantri, Lidah Kulon, Sumur Welut, Bangkingan, Made dan Bringin.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan untuk mendukung pencapaian indikator sasaran program tersebut adalah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan.

3. Program Pengelolaan Utilitas Perkotaan

Program ini untuk melaksanakan misi ke-2 yaitu meningkatkan akselerasi pertumbuhan arus perdagangan barang dan jasa dalam skala regional maupun internasional serta memadukan wilayah *Greater Surabaya* dalam suatu sistem tata ruang yang terintegrasi didukung infrastruktur, sistem transportasi dan sistem teknologi informasi yang memadai.

Program pengelolaan utilitas perkotaan adalah untuk melaksanakan urusan wajib pekerjaan umum, yang dilaksanakan melalui program Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 yang meliputi Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya serta Program Penerangan Jalan.

Pada tahun 2010 program ini dimaksudkan untuk mendukung pencapaian sasaran perluasan jaringan dan pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) dengan indikator 3.670 titik PJU yang dipasang, sehingga sampai dengan tahun 2010 menjadi 45.418 titik. Indikator titik PJU yang dipasang tersebut selama 3 tahun terakhir (2006-2008) rata-rata terealisasi sebanyak 4.736 titik. Untuk itu pada tahun 2010 ditetapkan kebijakan **“Perluasan Jaringan dan Pembangunan Utilitas Kota secara Merata dan Terpadu”**.

Indikator sasaran yang ditargetkan pada tahun 2010 dapat tercapai dengan asumsi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan utilitas dilakukan secara terpadu dengan rencana pengembangan.



Adapun kegiatan utama untuk melaksanakan kebijakan dalam mendukung pencapaian indikator sasaran program tersebut, adalah Pemasangan 3.670 titik PJU.

Sedangkan kegiatan penunjang untuk melaksanakan kebijakan dalam mendukung pencapaian indikator sasaran program tersebut, adalah:

- a. Pemeliharaan dan pembayaran rekening pada 54.504 titik PJU;
- b. Pembangunan jaringan air bersih/air minum di 53 lokasi.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan untuk mendukung pencapaian indikator sasaran program tersebut adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan serta Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan.

4. Program Pembangunan dan Peningkatan Fasilitas/Gedung Pemerintahan dan Pemerintah Daerah

Program ini untuk melaksanakan misi ke-1 yaitu mewujudkan pemerintahan yang demokratis, berkeadilan, transparan dan akuntabel didukung dengan struktur birokrasi yang berintegritas, berkompeten, efisien dan profesional.

Program pembangunan dan peningkatan fasilitas/gedung pemerintahan dan pemerintah daerah adalah untuk melaksanakan urusan wajib pekerjaan umum yang dilaksanakan melalui program Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 yaitu Program Pembangunan dan Peningkatan Fasilitas/Gedung Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pada tahun 2010 program ini dimaksudkan untuk mendukung pencapaian sasaran meningkatnya ketersediaan sarana penyelenggaraan pemerintahan dengan indikator:

- a. Gedung pemerintahan yang dibangun dan diperbaiki sebanyak 77 unit, sehingga sampai dengan tahun 2010 menjadi 3.332 unit;
- b. Pengelolaan 14,09 Ha fasum/fasos yang merupakan penyerahan dari pihak pengembang pada Pemerintah Kota Surabaya, sehingga sampai dengan tahun 2010 menjadi seluas 436,14 Ha.



Untuk itu pada tahun 2010 ditetapkan 2 kebijakan, yaitu:

- a. Peningkatan Kualitas Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung/Fasilitas Pemerintahan dan Pemerintah Daerah untuk Kinerja dan Layanan Publik yang Lebih Prima dan Maksimal;**
- b. Peningkatan Kuantitas Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Pengelolaan Prasarana Lingkungan, Utilitas Umum dan Fasilitas Sosial Sesuai dengan Peraturan yang Telah Ditetapkan.**

Indikator sasaran yang ditargetkan pada tahun 2010 dapat tercapai dengan asumsi:

- a. Terlaksananya perencanaan dan pembangunan gedung/fasilitas pemerintahan dan gedung Pemerintah Daerah yang tepat waktu;
- b. Adanya implementasi yang benar mengenai mekanisme dan tata cara penyerahan prasarana lingkungan, utilitas umum dan fasilitas sosial dari pihak pengembang kepada Pemerintah Kota;
- c. Adanya peran aktif pihak swasta dalam penyediaan prasarana lingkungan, utilitas umum dan fasilitas sosial.

Adapun kegiatan utama untuk melaksanakan kebijakan dalam mendukung pencapaian indikator sasaran program tersebut, adalah:

- a. Pembangunan/rehabilitasi dan pengawasan fasilitas 25 gedung pemerintah dan pemerintah daerah yang meliputi 3 unit gedung budaya lokal, 12 unit gedung fisik praja dan 10 unit gedung pemerintah;
- b. Pembangunan/rehabilitasi 36 gedung pendidikan yang merupakan implementasi dari kegiatan pembangunan/rehabilitasi fasilitas gedung pendidikan pada program penyelenggaraan pendidikan;
- c. Pembangunan/rehabilitasi 10 gedung puskesmas/puskesmas pembantu yang merupakan implementasi dari kegiatan pembangunan/rehabilitasi dan pengawasan puskesmas/ puskesmas pembantu pada program penanganan bidang kesehatan dan keluarga berencana;
- d. Verifikasi penyerahan prasarana lingkungan, utilitas umum dan fasilitas sosial perumahan seluas 14,09 Ha yang diwujudkan dalam bentuk koordinasi dan verifikasi dengan pihak pengembang perumahan di Kota Surabaya.



Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan untuk mendukung pencapaian indikator sasaran program tersebut adalah Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang serta Badan Perencanaan Pembangunan.

5. Program Perumahan dan Permukiman

Program ini untuk melaksanakan misi ke-5 yaitu mewujudkan penataan lingkungan kota yang bersih sehat, hijau dan nyaman.

Program perumahan dan permukiman adalah untuk melaksanakan urusan wajib perumahan yang dilaksanakan melalui program Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 yaitu Program Lingkungan Sehat Perumahan.

Pada tahun 2010 program ini dimaksudkan untuk mendukung pencapaian sasaran meningkatnya kualitas permukiman dengan indikator penanganan/pembenahan 2.000 Ha lingkungan perumahan permukiman, sehingga sampai dengan tahun 2010 menjadi sebanyak 9.000 Ha. Indikator lingkungan perumahan permukiman yang ditangani/dibenahi tersebut selama 3 tahun terakhir (2006-2008) rata-rata terealisasi seluas 2.779,22 Ha. Untuk itu pada tahun 2010 ditetapkan kebijakan **“Penyediaan Perumahan yang Layak dan Terjangkau serta Penyediaan Sarana dan Prasarana untuk Meningkatkan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Permukiman”**.

Indikator sasaran yang ditargetkan pada tahun 2010 dapat tercapai dengan asumsi:

- a. Tingginya tingkat kepadatan penduduk;
- b. Meningkatnya partisipasi/peran serta masyarakat dalam pembenahan perumahan dan permukiman;
- c. Masih adanya lingkungan perumahan permukiman yang belum layak huni.

Adapun kegiatan utama untuk melaksanakan kebijakan dalam mendukung pencapaian indikator sasaran program tersebut, adalah:



- a. Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana permukiman di 250 lokasi;
- b. Pembangunan sarana dan prasarana dasar permukiman yang diwujudkan dalam bentuk:
 - pembangunan Mandi Cuci Kakus (MCK) di 6 lokasi yang meliputi Jl. Wonocolo gang Benteng, Jl. Genting Tambak Dalam, Jl. Kalimas Baru, Jl. Bibis Karah, Jl. Srenggangan Dalam I dan Jl. Srenggangan Dalam II;
 - pembangunan 5 unit *septictank* komunal;
 - peningkatan pengelolaan dan pemeliharaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) di 8 lokasi yang meliputi Rusunawa Penjaringansari, Wonorejo, Tanah Merah, Dupak, Sumbo, Urip Sumoharjo, Waru Gunung dan Randu.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan untuk mendukung pencapaian indikator sasaran program tersebut adalah Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan serta Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah.

6. Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran

Program ini untuk melaksanakan misi ke-5 yaitu mewujudkan penataan lingkungan kota yang bersih sehat, hijau dan nyaman.

Program pencegahan dan penanggulangan kebakaran adalah untuk melaksanakan urusan wajib perumahan yang dilaksanakan melalui program Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 yaitu Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran.

Pada tahun 2010 program ini dimaksudkan untuk mendukung pencapaian sasaran penanganan kebakaran dengan indikator:

- a. waktu tempuh unit pemadam kebakaran tiba di lokasi kebakaran selama 15 menit;
- b. penurunan jumlah kejadian kebakaran menjadi 200 kejadian.



Indikator waktu tempuh unit pemadam kebakaran selama 3 tahun terakhir (2006-2008) rata-rata terealisasi selama 16,37 menit. Untuk itu pada tahun 2010 ditetapkan kebijakan **“Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dengan Mengembangkan Partisipasi dan Kemandirian Warga Kota Surabaya Melalui Pelatihan dan Penyuluhan serta Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran”**.

Indikator sasaran yang ditargetkan pada tahun 2010 dapat dicapai dengan asumsi:

- a. Adanya kejelasan informasi lokasi kebakaran;
- b. Tidak adanya kemacetan lalu lintas yang menghalangi kelancaran penanganan kebakaran;
- c. Tersedianya aksesibilitas ke lokasi kebakaran yang memadai;
- d. Tersedianya sarana dan prasarana penanganan kebakaran yang memadai dan sesuai dengan standar yang berlaku;
- e. Tersedianya sumber daya manusia yang terlatih;
- f. Adanya kesadaran dan kewaspadaan warga Kota Surabaya dalam pencegahan kejadian kebakaran;
- g. Adanya kesadaran pemilik/pengelola gedung dan bangunan industri untuk menerapkan sistem proteksi aktif dan pasif pada bangunan.

Adapun kegiatan utama untuk melaksanakan kebijakan dalam mendukung pencapaian indikator sasaran program tersebut, adalah:

- a. Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran yang diwujudkan dalam bentuk antara lain pengadaan 2 unit mobil kebakaran dengan kapasitas 2.500 liter, 1 unit mobil kebakaran bertangga 55 meter, 15 tabung *fire eater* dan 570 liter *liquid foam* bahan pemadam;
- b. Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran yang diwujudkan dalam bentuk pemeliharaan 26 unit mobil pemadam kebakaran dan mobil pendukungnya, 10 unit sumur kebakaran dan 10 unit *afsluiter* serta pengadaan BBM berupa solar dan bensin;
- c. Pelatihan mengenai pertolongan dan pencegahan bahaya kebakaran kepada 40 karyawan Dinas Kebakaran Pemerintah Kota Surabaya;



- d. Pembinaan pencegahan bahaya kebakaran kepada 2.370 orang di wilayah rawan kebakaran dengan klasifikasi tinggi dan sedang yang diwujudkan dalam bentuk penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran pada 521 ketua RW, 521 wakil ketua RW dan 1.042 anggota karang taruna, pelatihan teknis dan pembentukan Satlakar kepada 115 orang serta pembinaan 171 Satlakar;
- e. Pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran di 1.200 lokasi yang diwujudkan dalam bentuk pemeriksaan alat pemadam kebakaran di 1.000 lokasi dan pengendalian kejadian kebakaran di 200 lokasi.

Sedangkan kegiatan penunjang untuk melaksanakan kebijakan dalam mendukung pencapaian indikator sasaran program tersebut, adalah pembangunan pos pemadam kebakaran sebanyak 5 unit yang berlokasi di Benowo, Tambak Oso wilangun, Jambangan, Rungkut Kidul dan ITS.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan untuk mendukung pencapaian indikator sasaran program tersebut adalah Dinas Kebakaran serta Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang.

7. Program Penataan Ruang

Program ini untuk melaksanakan misi ke-2 yaitu meningkatkan akselerasi pertumbuhan arus perdagangan barang dan jasa dalam skala regional maupun internasional serta memadukan wilayah *Greater Surabaya* dalam suatu sistem tata ruang yang terintegrasi didukung infrastruktur, sistem transportasi dan sistem teknologi informasi yang memadai.

Program penataan ruang adalah untuk melaksanakan urusan wajib penataan ruang yang dilaksanakan melalui program Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 yang meliputi Program Perencanaan Tata Ruang, Program Pemanfaatan Ruang Kota dan Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Pada tahun 2010 program ini dimaksudkan untuk mendukung pencapaian sasaran tersusunnya Rencana Tata Ruang Kota (RTRK) yang



aplikatif dan berwawasan lingkungan serta terlaksananya pengendalian pembangunan secara terpadu dan intensif dengan indikator:

- a. Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) untuk 3 Unit Pengembangan (UP) dan Rencana Teknik Ruang Kota (RTRK) untuk 5 Unit Distrik (UD);
- b. Bangunan yang ber-IMB sesuai rencana tata ruang sebanyak 5.748 unit, sehingga sampai dengan tahun 2010 menjadi sebanyak 388.952 unit.

Indikator bangunan yang ber-IMB tersebut selama 3 tahun terakhir (2006-2008) rata-rata terealisasi sebanyak 5.636 unit. Untuk itu pada tahun 2010 ditetapkan kebijakan **“Peningkatan Pelaksanaan Penataan Ruang Secara Terpadu Mulai dari Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang”**.

Indikator sasaran yang ditargetkan pada tahun 2010 dapat tercapai dengan asumsi:

- a. Adanya pedoman penataan ruang yang terpadu;
- b. Adanya konsistensi antara perencanaan tata ruang dengan pelaksanaan pembangunan;
- c. Tingginya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam penataan ruang;
- d. Adanya *updating* data penataan ruang kota.

Adapun kegiatan utama untuk melaksanakan kebijakan dalam mendukung pencapaian indikator sasaran program tersebut, adalah:

- a. Penyusunan RDTRK untuk 3 UP yang meliputi UP I Rungkut, UP V Tanjung Perak dan UP IX Ahmad Yani;
- b. Penyusunan RTRK untuk 5 UD yang meliputi Pantai Timur Sebelah Utara, UD Bulak Kali Kedinding, Kawasan Lantamal, UD Mulyorejo dan UD Pakal Bagian Timur;
- c. Pengawasan, pengendalian dan penertiban tata bangunan di 31 kecamatan yang diwujudkan dalam bentuk pengawasan, pengendalian dan penertiban bangunan, tower dan reklame serta penanganan pengaduan masyarakat;

Sedangkan kegiatan penunjang untuk melaksanakan kebijakan dalam mendukung pencapaian indikator sasaran program tersebut, adalah:

- a. Penanganan pembelaan gugatan hukum terhadap penataan ruang dan perizinan bangunan sebanyak 6 kasus;



- b. Pengendalian terhadap pemanfaatan rencana ruang kota yang diwujudkan dalam bentuk rekapitulasi penerbitan Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK) selama 12 bulan;
- c. Pendataan dan pemetaan pemanfaatan ruang yang diwujudkan dalam bentuk 24 dokumen hasil pendataan dan pemetaan pelayanan reklame dan surat keterangan rencana kota ;
- d. Pengendalian pemanfaatan tanah/bangunan aset Pemerintah Kota Surabaya yang diwujudkan dalam bentuk penertiban Ijin Pemakaian Tanah (IPT) sebanyak 144 kali;
- e. Pengamanan aset Pemerintah Kota Surabaya diwujudkan dalam bentuk pemasangan 516 unit papan nama, pemasangan 2.580 patok dan pemasangan pagar sepanjang 10.000 m'.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan untuk mendukung pencapaian indikator sasaran program tersebut adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang serta Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah.

8. Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan

Program ini untuk melaksanakan misi ke-1 yaitu mewujudkan pemerintahan yang demokratis, berkeadilan, transparan dan akuntabel didukung dengan struktur birokrasi yang berintegritas, transparan, efisien dan profesional.

Program perencanaan dan pengendalian pembangunan adalah untuk melaksanakan urusan wajib Perencanaan Pembangunan yang dilaksanakan dalam program Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 yang meliputi Program Perencanaan Pembangunan Daerah, Program Pengembangan Data/Informasi, Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi, Program Perencanaan Sosial Budaya dan Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam.

Pada tahun 2010 program ini dimaksudkan untuk mendukung pencapaian sasaran meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan dengan indikator 100% kegiatan sesuai waktu dan target



perencanaan. Indikator kegiatan sesuai waktu dan target perencanaan tersebut selama 3 tahun terakhir (2006-2008) rata-rata mencapai 95,21%. Untuk itu pada tahun 2010 ditetapkan kebijakan “Pemantapan Kegiatan sesuai Waktu dan Target Perencanaan”.

Indikator sasaran yang ditargetkan pada tahun 2010 dapat tercapai dengan asumsi:

- a. Adanya pengembangan sistem pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pembangunan;
- b. Adanya komitmen yang tinggi dalam menjalankan peraturan-peraturan yang ada;
- c. Adanya konsistensi terhadap pelaksanaan peraturan perundangan yang ada;
- d. Tingginya peran aktif masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan.

Adapun kegiatan utama untuk melaksanakan kebijakan dalam mendukung pencapaian indikator sasaran program tersebut, adalah:

- a. Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2011-2015 dengan lingkup infrastruktur, lingkungan hidup dan penataan ruang;
- b. Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2011-2015 dengan lingkup kesejahteraan rakyat, sosial dan pelayanan publik;
- c. Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2011-2015 dengan lingkup perekonomian daerah;
- d. Perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2011-2015 yang dilaksanakan melalui perumusan rancangan awal RPJMD, rancangan akhir RPJMD dan penetapan dokumen RPJMD tahun 2011-2015;
- e. Penyusunan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang dilaksanakan melalui penyusunan rancangan awal, rancangan akhir dan penetapan rencana dalam peraturan Walikota;



-
- f. Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang diwujudkan dalam bentuk dokumen Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2011, dokumen Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2010, dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2011 serta dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2010;
 - g. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Kota yang diwujudkan dalam bentuk dokumen triwulanan dan tahunan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan kota tahun 2010;
 - h. Monitoring dan pengendalian kegiatan pembangunan yang diwujudkan dalam bentuk pengawasan dan pengendalian kegiatan pembangunan selama 264 kali.

Sedangkan kegiatan penunjang untuk melaksanakan kebijakan dalam mendukung pencapaian indikator sasaran program tersebut, adalah:

- a. Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2006-2025;
- b. Koordinasi penyusunan bahan RAPBD dan perubahan APBD sebanyak 114 kali;
- c. Pengembangan 4 sistem informasi pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pembangunan;
- d. Penyusunan standar analisa belanja daerah yang diwujudkan dalam bentuk 5 dokumen standar analisa belanja daerah;
- e. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan melalui sosialisasi pelaksanaan musrenbang untuk penyusunan RKPD tahun 2011 di 5 wilayah, fasilitasi dan verifikasi usulan musrenbang untuk penyusunan RKPD tahun 2011 pada tingkat Kecamatan, penyelenggaraan musrenbang kota untuk penyusunan RKPD tahun 2011, penyelenggaraan musrenbang untuk penyusunan RPJMD 2011-2015;



- f. Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan untuk merumuskan usulan prioritas kegiatan pembangunan di 31 Kecamatan.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan untuk mendukung pencapaian indikator sasaran program tersebut adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Bagian Bina Program dan 31 Kecamatan.

9. Program Pengembangan Transportasi

Program ini untuk melaksanakan misi ke-2 yaitu mewujudkan peningkatan akselerasi pertumbuhan arus perdagangan barang dan jasa dalam skala regional maupun internasional serta memadukan wilayah Greater Surabaya dalam suatu sistem tata ruang yang terintegrasi didukung infrastruktur, sistem transportasi dan sistem teknologi informasi yang memadai.

Program pengembangan transportasi adalah untuk melaksanakan urusan Wajib perhubungan yang dilaksanakan melalui program Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 yang meliputi Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan, Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan, Program Peningkatan Pelayanan Angkutan, Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan, Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas serta Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor.

Pada tahun 2010 Program ini dimaksudkan untuk mendukung pencapaian sasaran meningkatnya prasarana pendukung dan manajemen transportasi dengan indikator:

- a. kecepatan kendaraan rata-rata 30 Km/jam
- b. waktu tunggu penumpang 15 menit.

Indikator kecepatan kendaraan selama 3 tahun terakhir (2006-2008) rata-rata terealisasi 34,55 km/jam, sedangkan waktu tunggu penumpang rata-rata terealisasi 11,91 menit. Untuk itu pada tahun 2010 ditetapkan



kebijakan “Pengembangan Manajemen Sisi Permintaan Lalu Lintas (Traffic Demand Management) dan Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum melalui Pembangunan Simpul-simpul Transportasi Baru”.

Indikator sasaran yang ditargetkan pada tahun 2010 dapat tercapai dengan asumsi:

- a. Terlaksananya pengembangan rute angkutan di seluruh wilayah Kota Surabaya;
- b. Menurunnya penggunaan jalan di luar fungsinya;
- c. Tersedianya sarana dan prasarana lalu lintas yang memadai.

Adapun kegiatan utama untuk melaksanakan kebijakan dalam mendukung pencapaian indikator sasaran program tersebut, adalah:

- a. Peningkatan/Pemeliharaan Prasarana Lalu Lintas yang diwujudkan dalam bentuk:
 - pengadaan atau pemeliharaan prasarana lalu lintas antara lain 55 unit reaktualisasi ATCS dan CCTV, 2 unit *display message sign*, 1 unit CC room ATCS di Terminal Purabaya, 7 unit *traffic light*, 7 unit PCTL dan 6 unit *warning light*;
 - pemeliharaan prasarana ATCS antara lain meliputi 50 unit lampu LED *traffic light* dan 10 buah *local controller* PLC;
- b. Pengadaan rambu-rambu lalu lintas yang diwujudkan dalam bentuk:
 - pengadaan rambu/jalan lalu lintas antara lain meliputi 30 unit Rambu Pendahulu Penunjuk Jalan (RPPJ), 50 unit rambu portable, 3 unit tiang bando/portal RPPJ;
 - pengecatan marka jalan meliputi pengecatan 9.350 m marka jalan dan 3.496 m pagar pembatas jalan;
- c. Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat yang diwujudkan dalam bentuk antara lain revitalisasi Terminal Joyoboyo, pembangunan sub Terminal Pesapen, Tambak Wedi dan Kendung serta pemeliharaan terminal, pangkalan dan halte;
- d. Pengumpulan dan analisa database pelayanan angkutan yang diwujudkan dalam bentuk survey Indikator Kinerja Angkutan Umum dan Jaringan Trayek Angkutan Umum;



- e. Perencanaan Pembangunan Prasarana Lalu Lintas yang diwujudkan dalam bentuk survey kinerja lalu lintas, penyusunan database dan DED prasarana lalu lintas jalan serta penyelenggaraan Analisa Dampak Lalu Lintas.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan untuk mendukung pencapaian indikator sasaran program tersebut adalah Dinas Perhubungan.

10. Program Peningkatan Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga

Program ini untuk melaksanakan misi ke-6 yaitu meningkatkan kualitas pendidikan berwawasan kebangsaan dan berkualitas global yang terjangkau bagi warga Kota Surabaya serta menyiapkan generasi muda yang siap menghadapi tantangan kemajuan zaman.

Program peningkatan pembinaan kepemudaan dan olahraga adalah untuk melaksanakan urusan wajib pemuda dan olahraga yang dilaksanakan melalui program Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 yang meliputi Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan, Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga, Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga serta Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga.

Pada tahun 2010 program ini dimaksudkan untuk mendukung pencapaian sasaran meningkatnya peran generasi muda dan prestasi olahraga dengan indikator:

- a. 5% organisasi/pemuda berprestasi dari yang dibina/dilatih;
- b. 5% organisasi/personil olahraga berprestasi dari yang dibina/ dilatih.

Indikator organisasi/pemuda berprestasi selama 3 tahun terakhir (2006-2008) rata-rata mencapai 6,16%, sedangkan indikator organisasi olahraga berprestasi rata-rata mencapai 49,74%. Untuk itu pada tahun 2010 ditetapkan kebijakan "Peningkatan Prestasi Kepemudaan dan Olahraga melalui Pembinaan dan Pelatihan secara Intensif Didukung Penyediaan Sarana, Prasarana dan Sumber Daya yang Memadai".



Indikator sasaran yang ditargetkan pada tahun 2010 dapat tercapai dengan asumsi:

- a. Tersedianya sarana prasarana pendukung kegiatan kepemudaan dan olahraga yang memadai;
- b. Tingginya motivasi, partisipasi dan peran aktif masyarakat dalam upaya meningkatkan prestasi kepemudaan dan olahraga.

Adapun kegiatan utama untuk melaksanakan kebijakan dalam mendukung pencapaian indikator sasaran program tersebut adalah:

- a. Pembinaan dan peningkatan partisipasi pemuda yang diwujudkan dalam bentuk identifikasi potensi minat dan bakat kepemudaan, forum lintas generasi yang diikuti oleh 100 orang dan sosialisasi tentang pengaktifan kembali lembaga kepemudaan kepada 160 orang organisasi kepemudaan;
- b. Pelatihan dasar kepemimpinan yang diwujudkan dalam bentuk pelatihan 5 pemuda pelopor berprestasi dan pelatihan *outbond* untuk 500 pemuda;
- c. Pengembangan kreatifitas dan aktualisasi pemuda yang diwujudkan dalam bentuk fasilitasi ajang unjuk kreasi 125 pemuda, penyelenggaraan lomba seni budaya untuk 125 pemuda dan pameran hasil usaha 49 kelompok pemuda produktif;
- d. Peningkatan jaminan kesejahteraan kepada 933 atlit serta 136 pelatih dan teknisi olahraga;
- e. Penyelenggaraan program kerja Komite Olahraga Kota Surabaya yang diimplementasikan melalui belanja hibah pada belanja tak langsung.

Sedangkan kegiatan penunjang untuk melaksanakan kebijakan dalam mendukung pencapaian indikator sasaran program tersebut, adalah:

- a. Penyelenggaraan kompetisi olahraga masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk fasilitasi penyelenggaraan lomba 9 cabang olahraga tingkat Kota, penyelenggaraan senam masyarakat di 163 Kelurahan dan fasilitasi penyelenggaraan 12 lomba olahraga tradisional tingkat Kota;
- b. Pembinaan dan penyelenggaraan olahraga khusus yang diwujudkan dalam bentuk fasilitasi penyelenggaraan lomba 9 cabang olahraga bagi penyandang cacat, fasilitasi 20 atlit dalam Kejuaraan Olahraga Cacat (SONIA) pada PORNAS 2010, fasilitasi kompetisi 7



cabang olahraga antar SKPD, pelatihan 65 Instruktur SKJ 2008, fasilitasi penyelenggaraan 5 cabang olahraga khusus kaum muda dan pembentukan Federasi Olahraga Masyarakat Indonesia (FOMI) Kota Surabaya;

- c. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga di 12 lokasi;
- d. Pembangunan lapangan *Tot Heil Onze Ribben* (THOR) di Jl. Padmosusastro;
- e. Fasilitasi aksi bakti sosial kepemudaan diwujudkan dalam bentuk karya bhakti kepemudaan yang diikuti 600 orang organisasi kepemudaan.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan untuk mendukung pencapaian indikator sasaran program tersebut adalah Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan serta Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang.

11. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik

Program ini untuk melaksanakan misi ke-1 yaitu mewujudkan pemerintahan yang demokratis, berkeadilan, transparan dan akuntabel didukung dengan struktur birokrasi yang berintegritas, transparan, efisien dan profesional.

Program peningkatan kualitas pelayanan informasi publik adalah untuk melaksanakan urusan wajib komunikasi dan informatika yang dilaksanakan dalam program Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 yang meliputi Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa serta Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa.

Pada tahun 2010 program ini dimaksudkan untuk mendukung pencapaian sasaran meningkatnya sarana untuk penyaluran informasi dan aspirasi publik dengan indikator keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti sebanyak 100% dari keseluruhan keluhan yang masuk.

Indikator keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti tersebut selama 3 tahun terakhir (2006-2008) rata-rata terealisasi sebesar 95,33% atau sebanyak 604 keluhan yang ditindaklanjuti. Untuk itu pada tahun 2010



ditetapkan kebijakan “Peningkatan Koordinasi dan Penyebarluasan/Diseminasi Informasi Pembangunan Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Informasi Publik”.

Indikator sasaran yang ditargetkan pada tahun 2010 dapat tercapai dengan asumsi:

- a. Tersedianya sarana dan prasarana komunikasi dan informasi yang memadai untuk menyalurkan informasi dan aspirasi publik;
- b. Pelaksanaan pembangunan daerah sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Adapun kegiatan utama untuk melaksanakan kebijakan dalam mendukung pencapaian indikator sasaran program tersebut adalah pelayanan keluhan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk tindak lanjut pengaduan keluhan selama 12 bulan.

Sedangkan kegiatan penunjang untuk melaksanakan kebijakan dalam mendukung pencapaian indikator sasaran program tersebut, adalah:

- a. Publikasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah sebanyak 52 kali yang diwujudkan dalam bentuk siaran keliling, pameran keliling, mengikuti pameran, pemutaran film pembangunan dan penyebaran informasi melalui stiker, poster, spanduk, *baliho* dan *banner*;
- b. Penyebarluasan informasi pembangunan daerah melalui media massa yang diwujudkan dalam bentuk penyiaran 38 kali di media radio, 12 kali di media TV dan 15 kali di media cetak;
- c. Peliputan kegiatan Pemerintah Kota Surabaya sebanyak 2.151 kali yang diwujudkan dalam bentuk 231 kali peliputan di media cetak dan elektronik serta 1.920 kali jumpa pers dan jasa penulisan;
- d. Pembuatan dokumentasi kegiatan Pemerintah Kota Surabaya sebanyak 12 dokumen yang diwujudkan dalam bentuk penggandaan 12 majalah *Gapura* sebanyak 33.000 buku, penggandaan buku panduan Hari Jadi Kota Surabaya sebanyak 600 buku dan penggandaan buku fotografi lensa sebanyak 250 buku.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan untuk mendukung pencapaian indikator sasaran program tersebut adalah Dinas Komunikasi dan Informatika serta Bagian Hubungan Masyarakat.



12. Program Penyelenggaraan Pendidikan

Program ini untuk melaksanakan misi ke-6 yaitu meningkatkan kualitas pendidikan berwawasan kebangsaan dan berkualitas global yang terjangkau bagi warga kota serta menyiapkan generasi muda yang siap menghadapi tantangan kemajuan zaman dengan tujuan meningkatnya kualitas pendidikan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta terwujudnya pemerataan dan perluasan pendidikan bagi warga kota.

Program penyelenggaraan pendidikan adalah untuk melaksanakan urusan wajib pendidikan, yang dilaksanakan melalui program Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 yang meliputi Program Pendidikan Anak Usia Dini, Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, Program Pendidikan Menengah, Program Pendidikan Non Formal, Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta Program Manajemen Pelayanan Pendidikan.

Selain itu program ini juga untuk melaksanakan urusan wajib perpustakaan, yaitu Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan.

Pada tahun 2010 program ini dimaksudkan untuk mendukung pencapaian sasaran meningkatnya pemerataan pada semua jenjang pendidikan dan meningkatnya pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dengan indikator:

- a. sasaran peningkatan pemerataan pendidikan pada semua jenjang;
 - angka melek huruf meningkat menjadi 97,30%;
 - angka partisipasi murni jenjang SD/MI sebesar 91,90%, jenjang SMP/MTs sebesar 79,96% dan jenjang SMA/SMK/MA sebesar 80,59%;
 - angka partisipasi kasar jenjang SD/MI sebesar 105,20%, jenjang SMP/MTs sebesar 100,00% dan jenjang SMA/SMK/MA sebesar 108,11%;
 - 613 sekolah SD/MI dan SMP/MTs Negeri yang membebaskan SPP dan uang pangkal;



b. sasaran peningkatan pencapaian SPM

- persentase angka kelulusan jenjang SD/MI sebesar 99,58%, jenjang SMP/MTs sebesar 99,91% dan jenjang SMA/SMK/MA sebesar 99,10%;
- persentase kompetensi guru jenjang SD/MI sebesar 78,26%, jenjang SMP/MTs sebesar 92,83% dan jenjang SMA/SMK/MA sebesar 71,21%;
- persentase siswa kejuruan yang diterima bekerja 70%.
- Untuk itu pada tahun 2010 ditetapkan kebijakan **“Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Pendidikan”**.

Indikator sasaran yang ditargetkan pada tahun 2010 dapat tercapai dengan asumsi:

- a. Terjangkaunya aksesibilitas pendidikan dengan adanya Bantuan Operasional Pendidikan bagi semua jenjang pendidikan;
- b. Tidak adanya lonjakan jumlah penduduk usia sekolah secara signifikan;
- c. Tidak adanya peningkatan jumlah anak putus sekolah;
- d. Jumlah penduduk miskin tidak mengalami penambahan yang berarti;
- e. Adanya konsistensi dalam menjalankan peraturan perundangan tentang pendidikan;
- f. Tersedianya pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas, kurikulum pengajaran, metode pembelajaran, bahan ajar, alat bantu pembelajaran, manajemen sekolah serta sarana dan prasarana pendidikan yang memadai.

Adapun kegiatan utama untuk melaksanakan kebijakan dalam mendukung pencapaian indikator sasaran program tersebut, adalah:

- a. Pengadaan sarana pembelajaran pendidikan dasar untuk 524 lembaga yang diwujudkan dalam bentuk pengadaan 215.986 buku, sarana laboratorium komputer sebanyak 1.320 unit dan sarana multimedia sebanyak 333 unit;
- b. Pengembangan pelayanan pendidikan dasar yang diwujudkan dalam bentuk pembinaan kepada 12 lembaga SMP terbuka, 42 lembaga pelaksana kelas layanan khusus, 41 lembaga sekolah inklusi dan 1 lembaga Sekolah Luar Biasa;



- c. Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) untuk 221.913 siswa SD/MI Negeri dan SMP/MTs Negeri yang meliputi 178.756 siswa SD/MI Negeri dan 43.157 siswa SMP/MTs Negeri;
- d. Pelaksanaan ujian akhir sekolah berstandar Nasional DIKDAS yang diwujudkan dalam bentuk persiapan pelaksanaan UASBN untuk 42.200 siswa SD dan 36.964 siswa SMP;
- e. Penerimaan 31.054 siswa baru DIKDAS yang dilaksanakan selama 3 bulan;
- f. Pembinaan 100 tenaga pendidik DIKDAS yang diwujudkan dalam bentuk pelatihan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) SMP;
- g. Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) untuk 8.296 siswa SMKN Non SBI;
- h. Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) untuk 3.967 siswa kurang mampu SMA Negeri;
- i. Pelaksanaan ujian akhir sekolah berstandar Nasional untuk 38.102 siswa SMA/SMK;
- j. Penerimaan 35.436 siswa baru DIKMEN yang dilaksanakan selama 3 bulan;
- k. Pengembangan pelayanan pendidikan menengah yang diwujudkan dalam bentuk pembinaan kepada 1 SMA terbuka dan 2 sekolah seni;
- l. Pengadaan sarana pembelajaran pendidikan menengah untuk 20 SMAN non SBI dan 5 SMKN non SBI yang diwujudkan dalam bentuk pengadaan 3.520 buku, sarana laboratorium komputer sebanyak 300 unit, sarana multimedia sebanyak 12 unit dan sarana prasarana SMK non SBI sebanyak 2.682 unit;
- m. Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) yang diwujudkan dalam bentuk penyediaan biaya operasional sekolah dan biaya peningkatan mutu kepada 1.948 siswa SMAN, 9.488 siswa SMKN dan 1.837 siswa SMPN;
- n. Pembinaan 200 tenaga pendidik DIKMEN yang diwujudkan dalam bentuk pelatihan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) kepada 100 tenaga pendidik SMA dan 100 tenaga pendidik SMK;



- o. Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah yang diwujudkan dalam bentuk pembinaan pusat kegiatan belajar mengajar kepada 60 orang, pengiriman 30 orang delegasi ke tingkat Provinsi serta pemberian tunjangan kepada 10.000 guru agama dan sekolah minggu;
- p. Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan serta pelatihan bagi 35.379 pendidik dan tenaga kependidikan;
- q. Pendidikan lanjutan bagi 1.164 pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi, yang diwujudkan dalam bentuk penyeteraan S1;
- r. Pembangunan/rehabilitasi fasilitas gedung pendidikan sebanyak 36 unit yang meliputi 11 gedung pendidikan sekolah menengah dan 25 gedung pendidikan sekolah wajib belajar sembilan tahun;
- s. Pengiriman 30 orang delegasi pendidikan ke luar negeri yang diwujudkan dalam bentuk pengiriman 5 pelajar dan guru ke China, 7 pelajar dan guru ke Jepang, 7 pelajar dan guru ke Korea dan 11 pelajar dan guru ke Australia;

Sedangkan kegiatan penunjang untuk melaksanakan kebijakan dalam mendukung pencapaian indikator sasaran program tersebut, adalah:

- a. Pengembangan pendidikan anak usia dini (PAUD) pada 700 lembaga PAUD yang diwujudkan dalam bentuk pelatihan 721 tenaga pendidik, pengadaan Alat Peraga Edukatif (APE) dan peningkatan mutu 1.818 tenaga pendidik PAUD;
- b. Pembinaan minat, bakat dan kreatifitas kepada 2.477 siswa DIKDAS;
- c. Sosialisasi tentang pelaksanaan akreditasi sekolah DIKDAS kepada 350 sekolah yang meliputi 150 TK, 100 SD dan 100 SMP;
- d. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik untuk 29 sekolah merger;
- e. Penyediaan biaya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik untuk 10 SD dan 5 SMP Kawasan;
- f. Penyediaan biaya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik untuk 443 SD dan 35 SMP Negeri;
- g. Penyediaan biaya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik untuk 16 SMA Negeri dan 5 SMK Negeri;



-
- h. Pembinaan minat, bakat dan kreatifitas siswa DIKMEN kepada 598 siswa;
 - i. Sosialisasi pendidikan menengah kejuruan yang diwujudkan dalam bentuk diskusi panel dunia usaha dan industri dengan 200 siswa SMK serta penyelenggaraan pameran untuk 33 SMK;
 - j. Pelatihan penyusunan kurikulum untuk 498 orang yang diwujudkan dalam bentuk *workshop* pembelajaran, penilaian dan perencanaan pembelajaran;
 - k. Penyediaan biaya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik untuk 4 SMA Kawasan;
 - l. Pembinaan minat, bakat dan kreatifitas siswa pendidikan luar sekolah (PLS) kepada 1.224 siswa;
 - m. Pembinaan 700 pos PAUD yang diwujudkan dalam bentuk pemberian bantuan operasional dan pelatihan bunda PAUD;
 - n. Pelayanan kesehatan di 1.519 sekolah;
 - o. Pengadaan sarana sekolah pendidikan dasar sembilan tahun sebanyak 33.878 unit yang diwujudkan dalam bentuk pengadaan 28.586 unit mebeluer sekolah dan 5.292 unit perlengkapan sekolah;
 - p. Pengadaan sarana sekolah pendidikan menengah sebanyak 8.996 unit yang diwujudkan dalam bentuk pengadaan 8.844 unit mebeluer sekolah dan 152 unit perlengkapan sekolah;
 - q. Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana pendidikan sekolah luar biasa untuk di UPTD Pondok Sosial Kalijudan;
 - r. Pemanfaatan jasa internet untuk pendidikan di 642 sekolah;
 - s. Pelaksanaan pendidikan lingkungan kepada 500 pelajar;
 - t. Pengelolaan layanan baca di 247 lokasi antara lain meliputi layanan baca di Kebun Bibit, Kelurahan, Kecamatan, Perpustakaan Daerah, Rumah Susun, Liponsos, bis Keliling di sekolah, Taman Bungkul, Taman Prestasi dan layanan paket;
 - u. Penyediaan dan pengolahan bahan pustaka Perpustakaan Umum Daerah sebanyak 66.298 buku;
 - v. Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca kepada 600 orang.



Dalam hal melaksanakan kebijakan **“Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Pendidikan”**, selain dialokasikan melalui belanja program penyelenggaraan pendidikan pada belanja langsung, dialokasikan juga pada belanja tak langsung sebesar Rp 232.939.993.126,- yang digunakan untuk pemberian hibah BOPDA serta hibah sarana dan prasarana kepada sekolah swasta dan sekolah negeri. Dengan demikian anggaran pendidikan baik yang dialokasikan melalui belanja langsung maupun belanja tak langsung sebagaimana Surat Edaran Menteri Dalam Negeri 903/2706/SJ adalah sebesar 31,49%.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan untuk mendukung pencapaian indikator sasaran program tersebut adalah Dinas Pendidikan, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Bagian Perlengkapan, Badan Arsip dan Perpustakaan, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana, Dinas Sosial, Dinas Komunikasi dan Informatika, Badan Lingkungan Hidup serta Bagian Kerjasama.

13. Program Penanganan Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana

Program ini untuk melaksanakan misi ke-7 yaitu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang terjangkau bagi masyarakat kota serta meningkatkan pemahaman masyarakat tentang lingkungan sehat dan perilaku sehat.

Program penanganan bidang kesehatan dan keluarga berencana adalah untuk melaksanakan urusan wajib kesehatan melalui program Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 yang meliputi Program Perbaikan Gizi Masyarakat, Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak, Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin, Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya, Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata, Program Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Promosi Kesehatan dan



Pemberdayaan Masyarakat, Program Obat dan Perbekalan Kesehatan, Program Pengawasan Obat dan Makanan, Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan, Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular, Program Pengembangan Lingkungan Sehat dan Program Penanggulangan Penyakit Tidak menular.

Selain itu program ini juga untuk melaksanakan urusan wajib keluarga berencana dan keluarga sejahtera, yang meliputi Program Keluarga Berencana, Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri dan Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU.

Pada tahun 2010, program ini dimaksudkan untuk mendukung pencapaian sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dengan indikator angka kematian bayi < 10 per 1000 kelahiran hidup, angka kematian ibu melahirkan < 125 per 100.000 persalinan hidup, persentase balita dengan status gizi buruk < 1% dan angka kematian kasar 0,38%.

Indikator balita dengan status gizi buruk selama 3 tahun terakhir (2006-2008) rata-rata sebesar 1,95%, sedangkan angka kematian kasar rata-rata sebesar 0,43%. Untuk itu pada tahun 2010 ditetapkan 4 (empat) kebijakan, yaitu:

- a. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat;**
- b. Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana kesehatan;**
- c. Peningkatan pemahaman masyarakat akan pentingnya kesehatan;**
- d. Peningkatan kapasitas SDM Kesehatan.**

Indikator sasaran yang ditargetkan pada tahun 2010 dapat tercapai dengan asumsi:

- a. Tidak terjadi peningkatan jumlah kejadian luar biasa di masyarakat;
- b. Terkendalinya pertumbuhan jumlah penduduk

Adapun kegiatan utama untuk melaksanakan kebijakan dalam mendukung pencapaian indikator sasaran program tersebut antara lain:

- a. Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan sebanyak 196 item yang diwujudkan dalam bentuk pengadaan bahan perawatan gigi, reagen kimia, obat dan perbekalan farmasi;



- b. Peningkatan pelayanan 53 puskesmas yang diwujudkan dalam bentuk *Community Health Nursing* (CHN), operasional haji, operasional laboratorium, pelayanan dokter spesialis dan pelayanan puskesmas sore hari;
- c. Peningkatan *surveillance epidemiologi* dan penanggulangan wabah yang diwujudkan dalam bentuk antara lain pemantauan dan pelacakan KLB/*surveillance epidemiologi*;
- d. Peningkatan dan pemberdayaan kader kesehatan kepada 14.040 kader yang diwujudkan dalam bentuk antara lain pembinaan 163 kelurahan siaga, pengadaan perlengkapan 364 posyandu balita, pengembangan 2.808 posyandu dan saka bhakti husada untuk 110 orang;
- e. Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kekurangan Yodium (GAKY), kurang Vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya kepada 21.102 balita yang diwujudkan dalam bentuk penanggulangan gangguan akibat kekurangan yodium di 163 kelurahan, pemberian makanan tambahan kepada 4.330 balita kurang gizi dan 16.772 balita keluarga miskin;
- f. Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular untuk 4.415 penderita yang diwujudkan dalam bentuk pemberantasan penyakit TB paru, penanggulangan demam berdarah (DBD), pencegahan dan pemberantasan penyakit HIV/AIDS serta peningkatan imunisasi;
- g. Pengadaan alat kesehatan puskesmas sebanyak 80 item yang diwujudkan dalam bentuk pengadaan 35 item alat kedokteran gigi, 13 item alat kedokteran/perawatan kesehatan/laboratorium, 30 item alat umum dan 2 item alat laboratorium kimia;
- h. Pengadaan alat-Alat dan perlengkapan rumah tangga rumah sakit sebanyak 93 item yang diwujudkan dalam bentuk pengadaan alat kedokteran anak dan bayi, anasthesi, bedah, gawat darurat, gigi, ICU, interna, kamar operasi, kebidanan dan penyakit kandungan, mata, rehabilitasi medik, THT, umum serta kebutuhan linen rumah sakit;
- i. Pengadaan alat kesehatan RS Surabaya Barat sebanyak 100 item yang diwujudkan dalam bentuk pengadaan alat kedokteran anak, bedah, gigi,



IRD, ruang operasi, mata, radiologi, THT, umum, laboratorium dan pengadaan *ambulance*;

- j. Pengadaan obat-obatan rumah sakit sebanyak 109 jenis;
- k. Penyediaan peralatan kesehatan sebanyak 16 item;
- l. Upaya peningkatan kesehatan ibu dan anak yang diwujudkan dalam bentuk antara lain pemberian pelayanan kepada 1.212 ibu melahirkan dan pemberian makanan tambahan kepada 1.460 ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK);

Sedangkan kegiatan penunjang untuk melaksanakan kebijakan dalam mendukung pencapaian indikator sasaran program antara lain:

- a. Pengendalian dan pengawasan sarana pelayanan kesehatan pada 220 sarana kesehatan;
- b. Pengembangan lingkungan sehat yang diwujudkan dalam bentuk pengujian 1.140 sampel sanitasi air, 1.060 sampel sanitasi makanan minuman, 130 sampel sanitasi permukiman dan 1.102 sampel sanitasi tempat-tempat umum;
- c. Pembangunan/rehabilitasi dan pengawasan puskesmas/ puskesmas pembantu sebanyak 10 unit;
- d. Pembangunan gedung dan peralatan RSD. Dr. Soewandhi;
- e. Pengadaan Bahan-bahan Logistik Rumah Sakit sebanyak 207 item yang diwujudkan dalam bentuk pengadaan bahan habis pakai rumah sakit, bahan laboratorium dan bahan radiologi;
- f. Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan RS Surabaya Barat sebanyak 143 item yang diwujudkan dalam bentuk pengadaan bahan reagen kimia, bahan perawatan gigi, obat dan perbekalan farmasi;
- g. Penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok sebanyak 18 item yang diwujudkan dalam bentuk pengadaan alat kesehatan paru;
- h. Pelayanan kesehatan bagi 26.024 lansia yang diwujudkan dalam bentuk pemberian makanan tambahan dan pembentukan 278 posyandu lansia.
- i. Penyediaan dan pelayanan alat kontrasepsi bagi 980 keluarga miskin.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program ini adalah Dinas Kesehatan, RSUD Dr. M.



Soewandhi, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang serta Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana.

14. Program Pengelolaan Kebersihan Kota

Program ini untuk melaksanakan misi ke-5 yaitu mewujudkan penataan lingkungan kota yang bersih, sehat, hijau dan nyaman.

Program pengelolaan kebersihan kota adalah untuk melaksanakan urusan wajib lingkungan hidup yang dilaksanakan melalui program Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 yaitu Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan.

Pada tahun 2010 program ini dimaksudkan untuk mendukung pencapaian sasaran peningkatan kualitas pengelolaan sampah dari sumber sampah serta peningkatan kapasitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dengan indikator:

- a. tidak ada penumpukan sampah di Tempat Pembuangan Sementara (TPS);
- b. 1.455 ton sampah yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) per hari.

Untuk itu pada tahun 2010 ditetapkan kebijakan "**Pengurangan Sampah Melalui Pelaksanaan 3 R (*Reduce, Reuse Dan Recycle*) dan Peningkatan Kualitas Pengelolaan Persampahan Mulai dari Sumber Sampah, Pengangkutan, Sampai Pengolahan Akhir di TPA**".

Indikator sasaran yang ditargetkan pada tahun 2010 dapat tercapai dengan asumsi:

- a. pelaksanaan 3 R (*Reduce, Reuse Dan Recycle*) sudah optimal;
- b. tersedianya sarana dan prasarana kebersihan yang memadai;

Adapun kegiatan utama untuk melaksanakan kebijakan dalam mendukung pencapaian indikator sasaran tersebut adalah:

- a. Operasional dan pemeliharaan 271 unit sarana kebersihan dan 17 unit alat berat;
- b. Operasional dan pemeliharaan Instalasi Pengolah Limbah Tinja (IPLT) Keputih selama 365 hari;



- c. Operasional penyapuan jalan dan pengangkutan sampah yang diwujudkan dalam bentuk penyapuan jalan seluas 678.095 m² dan pengangkutan 3.390 m³ sampah per hari;
- d. Pengawasan operasional penyapuan dan pengangkutan sampah selama 360 hari;
- e. Peningkatan operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan yang diwujudkan dalam bentuk penyediaan BBM untuk 17 unit alat berat, pemeliharaan jembatan timbang dan penyediaan 4 jenis bahan kimia IPAL;
- f. Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan yang diwujudkan dalam bentuk pemeliharaan 4 rumah kompos, 29 TPS, penyediaan 5 unit *crusher* dan 2.500 unit keranjang takakura;
- g. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan di 11 lokasi yang diwujudkan dalam bentuk pemberdayaan masyarakat menuju pengelolaan sampah mandiri;
- h. Peningkatan sarana dan prasarana di TPA Benowo yang diwujudkan dalam bentuk pemberian *cover soil* untuk 30.000 m² luasan sampah, penghijauan 450 batang pohon, peninggian terminal *dumping* seluas 1.050 m² dan penyemprotan TPA seluas 2.000 m²;
- i. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan hidup di 31 Kecamatan yang diwujudkan dalam bentuk pembinaan kader lingkungan.

Sedangkan kegiatan penunjang untuk melaksanakan kebijakan dalam mendukung pencapaian indikator sasaran program tersebut, adalah peningkatan pelayanan kebersihan yang diwujudkan dalam bentuk kerja bhakti kebersihan selama 104 hari;

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan untuk mendukung pencapaian indikator sasaran program tersebut adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan serta 31 Kecamatan.



15. Program Pengendalian dan Pelestarian Lingkungan Hidup

Program ini untuk melaksanakan misi ke-5 yaitu mewujudkan penataan lingkungan kota yang bersih sehat, hijau dan nyaman.

Program pengendalian dan pelestarian lingkungan hidup adalah untuk melaksanakan urusan wajib lingkungan hidup, yang dilaksanakan melalui program Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 yang meliputi Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut, Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dan Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam.

Pada tahun 2010 program ini dimaksudkan untuk mendukung pencapaian sasaran meningkatnya kualitas lingkungan kota dengan indikator:

- a. Kualitas udara yang layak hirup 96% dalam setahun;
- b. Kualitas air yang memenuhi baku mutu sebanyak 20,5%;
- c. Perusahaan yang memiliki Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) sebanyak 2 perusahaan, sehingga sampai dengan tahun 2010 menjadi sebanyak 149 perusahaan.

Selama 3 tahun terakhir (2006-2008) indikator kualitas udara yang layak hirup tersebut rata-rata terealisasi sebesar 98,36%, kualitas air yang memenuhi baku mutu rata-rata terealisasi sebesar 20,29% dan perusahaan yang memiliki IPAL rata-rata per tahun terealisasi sebanyak 2 perusahaan. Untuk itu pada tahun 2010 ditetapkan kebijakan "**Peningkatan Pengendalian dan Penanggulangan Dampak Pencemaran Lingkungan serta Pemulihan Kualitas Lingkungan Hidup**".

Indikator sasaran yang ditargetkan pada tahun 2010 dapat tercapai dengan asumsi:

- a. Adanya pengolahan limbah domestik dan limbah industri yang memenuhi standar dan ketentuan teknis yang ditetapkan;



- b. Adanya pengendalian secara intensif dan pengawasan secara ketat terhadap kegiatan/usaha yang berpotensi menimbulkan pencemari lingkungan;
- c. Adanya komitmen dan dukungan masyarakat terhadap pengelolaan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup.

Adapun kegiatan utama untuk melaksanakan kebijakan dalam mendukung pencapaian indikator sasaran program tersebut, adalah:

- a. Pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan yang diwujudkan dalam bentuk:
 - pengawasan kualitas lingkungan dengan pengambilan 428 sampel air bersih, 50 sampel air limbah industri, 286 sampel air badan air, 25 sampel limbah domestik, 22 sampel limbah padat, 20 sampel untuk uji udara ambient, 11 sampel untuk uji emisi, 44 sampel limbah hotel dan 22 sampel limbah rumah sakit;
 - pengawasan pelaksanaan uji kendaraan bermotor di UPTD PKB Tandes dan Wiyung;
 - pengendalian kualitas lingkungan melalui penerbitan 20 ijin Air Bawah Tanah, 20 Ijin Pembuangan Limbah Cair, 10 dokumen AMDAL dan 100 dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL)-Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL);
- b. Operasional dan pemeliharaan stasiun monitoring udara *ambien* yang diwujudkan dalam bentuk pemeliharaan jaringan pemantau kualitas udara ambien dan pengadaan peralatan stasiun monitoring udara ambien;
- c. Pengelolaan kawasan konservasi pesisir pantai Surabaya yang diwujudkan dalam bentuk pembangunan *Mangrove Information Center* (MIC) seluas 51 Ha di Medokan Ayu;

Sedangkan kegiatan penunjang untuk melaksanakan kebijakan dalam mendukung pencapaian indikator sasaran program tersebut, adalah:

- a. Koordinasi penilaian kota sehat/Adipura yang diwujudkan dalam bentuk monitoring 200 lokasi penilaian Adipura, sosialisasi Adipura kepada 500 orang, pembuatan dokumen non fisik Adipura dan pembinaan kepada 2 peserta kalpataru;



- b. Operasional dan pemeliharaan laboratorium lingkungan di Raya Manyar Bratang yang diwujudkan dalam bentuk pemeliharaan laboratorium lingkungan hidup, pengadaan alat dan bahan kimia serta pengujian dan analisa 160 sampel air;
- c. Pengendalian dampak perubahan iklim yang diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan 52 kali *car free day* di 2 lokasi.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan untuk mendukung pencapaian indikator sasaran program tersebut adalah Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Badan Perencanaan Pembangunan Kota, Dinas Pertanian dan Dinas Perhubungan.

16. Program Ruang Terbuka Hijau dan Pertamanan Kota

Program ini untuk melaksanakan misi ke-5 yaitu mewujudkan penataan lingkungan kota yang bersih sehat, hijau dan nyaman.

Program Ruang Terbuka Hijau dan Pertamanan Kota adalah untuk melaksanakan urusan wajib lingkungan hidup, yang dilaksanakan melalui program Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 yaitu Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Pada tahun 2010 program ini dimaksudkan untuk mendukung pencapaian sasaran meningkatnya ruang terbuka hijau dengan indikator luasan RTH yang dikelola Pemerintah Kota bertambah 3,6 Ha, sehingga sampai dengan tahun 2010 menjadi 315,41 Ha. Untuk itu pada tahun 2010 ditetapkan kebijakan "**Peningkatan Luasan dan Kualitas Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau**".

Indikator sasaran yang ditargetkan pada tahun 2010 dapat tercapai dengan asumsi:

- a. tersedianya lahan untuk pengembangan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau;
- b. adanya partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.



Adapun kegiatan utama untuk melaksanakan kebijakan dalam mendukung pencapaian indikator sasaran program tersebut adalah:

- a. Penataan ruang terbuka hijau seluas 0,8472 Ha di 56 lokasi;
- b. Pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana 55 makam yang diwujudkan dalam bentuk pembangunan 40 pagar makam, pengurangan 12 lahan makam dan pavingisasi di 3 makam;
- c. Pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana 7 taman rekreasi yang meliputi Kebun Bibit Wonorejo, Taman Flora, Taman Prestasi, RTH Prapen, Taman Bermain Pandugo Timur, Taman Bermain Lidah Wetan dan Taman Tanah Kali Kedinding;
- d. Pembangunan hutan kota seluas 48 Ha di Lakarsantri dan Tambakdono.

Sedangkan kegiatan penunjang untuk melaksanakan kebijakan dalam mendukung pencapaian indikator sasaran program tersebut, adalah Pemeliharaan dan pengadaan sarana taman dan jalur hijau seluas 233.650 m² antara lain jalur hijau di Jl. HR.Muhammad, Jl. Pasar Kembang, Jl. Arjuno dan Jl. Diponegoro.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan untuk mendukung pencapaian indikator sasaran program tersebut adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan serta Dinas Pertanian.

17. Program Penanggulangan Kemiskinan

Program ini untuk melaksanakan misi ke-4 yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat miskin melalui fasilitasi kebutuhan dasar, penataan dan pembinaan PKL serta usaha informal lainnya.

Program penanggulangan kemiskinan adalah untuk melaksanakan urusan wajib pemberdayaan masyarakat dan desa, yang dilaksanakan melalui program Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 yang meliputi Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa, Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan dan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan.



Pada tahun 2010 program ini dimaksudkan untuk mendukung pencapaian sasaran penanganan keluarga miskin Kota Surabaya dengan indikator:

- a. 100% keluarga miskin (112.223 KK berdasarkan pendataan pada tahun dasar 2005) mendapatkan pelayanan dasar;
- b. 59% (66.211 KK) mendapatkan pemberdayaan ekonomi.

Untuk itu pada tahun 2010 ditetapkan kebijakan “**Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Melalui Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penguatan Ekonomi Lokal, serta Pemberdayaan Masyarakat Miskin Berbasis Keterampilan**”.

Indikator sasaran yang ditargetkan pada tahun 2010 dapat tercapai dengan asumsi:

- a. Krisis ekonomi global tidak mengganggu stabilitas ekonomi nasional dan regional;
- b. Tidak adanya perubahan iklim politik akibat pemilihan kepala daerah yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah;
- c. Pelaksanaan pemberdayaan ekonomi masyarakat tepat sasaran dan dapat memberikan nilai lebih;
- d. Program penanggulangan kemiskinan dapat terus dipertahankan secara komprehensif dan berkesinambungan.

Adapun kegiatan utama untuk melaksanakan kebijakan dalam mendukung pencapaian indikator sasaran program tersebut, adalah:

- a. Pelayanan kesehatan bagi 459.622 keluarga miskin yang diwujudkan dalam bentuk pelayanan Jamkesmas kuota dan pelayanan kesehatan rujukan untuk 68.793 orang di Dinas Kesehatan serta pelayanan Jamkesmas kuota, pelayanan 2.653 rawat inap dan 6.899 rawat jalan di RSUD Dr. M. Soewandhie;
- b. Fasilitasi optimalisasi pemanfaatan pekarangan (*urban farming*) untuk 37.199 keluarga miskin dengan tenaga pendamping (Mantri Pertanian) sebanyak 32 orang yang diwujudkan dalam bentuk pemberian bantuan 37.199 paket tanaman hortikultura berupa tanaman cabe, tomat, kangkung, bayam dan sawi;



- c. Pengembangan perikanan (*urban farming*) untuk 9.539 keluarga miskin dengan tenaga pendamping (Mantri Pertanian) sebanyak 32 orang yang diwujudkan dalam bentuk pemberian bantuan 9.539 paket budidaya belut dan lele;
- d. Fasilitasi lembaga perekonomian mikro kecil perkotaan yang diwujudkan dalam bentuk pameran hasil produk dan pelatihan manajemen bagi 271 pengurus lembaga ekonomi mikro kecil;
- e. Pelaksanaan program beras miskin yang diwujudkan dalam bentuk monitoring pelaksanaan distribusi raskin di 1.408 RW dan sosialisasi distribusi raskin kepada 200 orang;
- f. Pelatihan ketrampilan alternatif kelompok masyarakat miskin untuk berwirausaha kepada 8.802 orang;
- g. Pemberdayaan sosial bagi 100 keluarga miskin melalui rehabilitasi sosial daerah kumuh di 12 Kelurahan meliputi Kelurahan Sememi, Karangpilang, Kedurus, Jeruk, Benowo, Sambikerep, Pacar Kembang, Pacar Keling, Bendul Merisi, Kali Rungkut, Tanah Kalikedinding dan Gunung Anyar Tambak yang diwujudkan dalam bentuk antara lain perbaikan rumah tak layak huni sebanyak 100 unit;
- h. Fasilitasi kewirausahaan 4.000 UKM non formal yang diwujudkan dalam bentuk pelatihan kewirausahaan bagi 4.000 keluarga miskin;
- i. Fasilitasi kewirausahaan usaha skala mikro kelompok masyarakat miskin kepada 4.000 keluarga miskin;
- j. Pelatihan ketrampilan bagi 15.045 keluarga miskin.

Sedangkan kegiatan penunjang untuk melaksanakan kebijakan dalam mendukung pencapaian indikator sasaran program tersebut, adalah:

- a. Pemberdayaan 163 lembaga dan organisasi masyarakat;
- b. Pendataan kemiskinan di 31 Kecamatan.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan untuk mendukung pencapaian indikator sasaran program tersebut adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana, Dinas Kesehatan, RSUD Dr. M. Soewandhie, Kantor Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Sosial, Dinas



Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Koperasi dan UMKM serta 31 Kecamatan.

18. Program Penanggulangan Masalah Sosial

Program ini untuk melaksanakan misi ke-4 yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat miskin melalui fasilitasi kebutuhan dasar, penataan dan pembinaan PKL serta usaha informal lainnya.

Program penanggulangan masalah sosial adalah untuk melaksanakan urusan wajib sosial, yang dilaksanakan dalam program Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 yang meliputi Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo, Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial serta Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.

Pada tahun 2010 program ini dimaksudkan untuk mendukung pencapaian sasaran meningkatnya pelayanan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dengan indikator PMKS yang tertangani sebesar 16,20%. Indikator PMKS yang tertangani selama 3 tahun terakhir (2006-2008) rata-rata terealisasi sebesar 12,75%. Untuk itu pada tahun 2010 ditetapkan kebijakan:

- a. Meningkatkan kualitas dalam pelayanan dan bantuan dasar kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial.**
- b. Meningkatkan kepedulian dan pemberdayaan terhadap penyandang masalah sosial anak terlantar/anak jalanan, gelandangan, pengemis, lanjut usia/jompo, psikotik, penyandang cacat, fakir miskin serta kelompok rentah sosial lainnya.**
- c. Meningkatkan kualitas hidup bagi PMKS terhadap pelayanan sosial dasar.**
- d. Meningkatkan peran aktif masyarakat, organisasi sosial/lembaga swadaya masyarakat dalam penanganan kesejahteraan sosial secara terpadu dan berkelanjutan.**



Indikator sasaran yang ditargetkan pada tahun 2010 dapat tercapai dengan asumsi:

- a. Meningkatnya aksesibilitas penyandang masalah kesejahteraan sosial terhadap pelayanan sosial dasar.
- b. Meningkatnya kepedulian sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani permasalahan kesejahteraan sosial.

Adapun kegiatan utama untuk melaksanakan kebijakan dalam mendukung pencapaian indikator sasaran program tersebut antara lain:

1. Pelayanan kesejahteraan bagi 700 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang diwujudkan dalam bentuk antara lain pembinaan dan pelatihan, pemulangan ke daerah asal bagi orang terlantar, penyaluran/penitipan ke panti sosial serta sosialisasi tentang bahaya narkoba, HIV/AIDS;
2. Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi 50 PMKS di UPTD Panti Rehabilitasi Sosial Anak Wonorejo yang diwujudkan dalam bentuk antara lain pembinaan dan pelatihan, pemenuhan kebutuhan dasar permukiman serta pengadaan perlengkapan penghuni;
3. Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi 649 PMKS di UPTD Panti Rehabilitasi Sosial Keputih yang diwujudkan dalam bentuk antara lain pembinaan dan pelatihan, pemenuhan kebutuhan dasar permukiman serta pengadaan perlengkapan penghuni;
4. Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi 135 PMKS di UPTD Pondok Sosial Kusta yang diwujudkan dalam bentuk antara lain pembinaan dan pelatihan, pemenuhan kebutuhan dasar permukiman serta pengadaan perlengkapan penghuni;
5. Peningkatan pembinaan, pelayanan dan pelatihan ketrampilan bagi 500 orang lanjut usia;
6. Penyediaan kebutuhan dasar bagi 167 panti sosial/organisasi sosial yang diwujudkan dalam bentuk pemberian sembako.



Sedangkan kegiatan penunjang untuk melaksanakan kebijakan dalam mendukung pencapaian indikator sasaran program tersebut, adalah:

- a. Pendataan PMKS di 31 Kecamatan;
- b. Pembinaan, pemberdayaan 1.968 orang relawan sosial dan organisasi yang diwujudkan dalam bentuk antara lain gelar karya warga binaan, lomba gerak jalan sehat dan lomba senam bagi 620 lanjut usia serta pembinaan lembaga sosial;
- c. Penyediaan barang dan jasa yang menyangkut tanggap, cepat, darurat dan kejadian luar biasa yang diwujudkan dalam bentuk pembinaan dan pelatihan kepada 55 relawan sosial, penyediaan santunan untuk 5.000 orang korban bencana/korban musibah lainnya serta penyediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana;

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan untuk mendukung pencapaian indikator sasaran program tersebut adalah Dinas Sosial dan 31 Kecamatan.

19. Program Pengembangan Kelautan, Perikanan dan Pertanian

Program ini untuk melaksanakan misi ke-3 yaitu fasilitasi pengembangan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), serta menciptakan keterpaduan antara pengusaha kecil, menengah dengan pengusaha besar yang di dukung oleh iklim usaha yang kondusif.

Program pengembangan kelautan, perikanan dan pertanian adalah untuk melaksanakan urusan wajib ketahanan pangan, yang dilaksanakan melalui program Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 yaitu Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan.

Program ini juga untuk melaksanakan urusan Pilihan Pertanian, yang meliputi Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan, Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak, Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan, Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan dan Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan.



Selain itu program ini juga untuk melaksanakan urusan pilihan kelautan dan perikanan, yang meliputi Program Pengembangan Budidaya Perikanan, Program Pengembangan Perikanan Tangkap, Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan dan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir.

Pada tahun 2010 program ini dimaksudkan untuk mendukung pencapaian sasaran peningkatan produktivitas hasil perikanan, kelautan, peternakan, pertanian dan ketersediaan pangan dengan indikator:

- a. Produktifitas hasil perikanan budidaya udang sebanyak 850 kg/Ha;
- b. Hasil peternakan yang diawasi sebanyak 65.132,8 ton;
- c. Produktifitas hasil pertanian (padi) sebanyak 51,89 Kw/Ha;
- d. Ketersediaan bahan pangan sebesar 100% atau meningkat sebesar 4% dari tahun 2009.

Selama 3 tahun terakhir (2006-2008), pencapaian indikator produktifitas hasil budidaya udang rata-rata sebanyak 794,34 kg/Ha, hasil peternakan yang diawasi rata-rata sebanyak 53.274,76 ton dan produktifitas hasil padi rata-rata sebanyak 53,35 kw/Ha. Untuk itu pada tahun 2010 ditetapkan kebijakan "**Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Bahan Pangan**".

Indikator sasaran yang ditargetkan pada tahun 2010 dapat tercapai dengan asumsi:

- a. kerjasama dengan daerah *hinterland* dalam pengawasan dan distribusi produk pangan berjalan dengan efektif;
- b. terjaganya daya dukung lingkungan terhadap upaya budidaya;
- c. tingginya partisipasi masyarakat dalam sektor pertanian dan perikanan;
- d. adanya dukungan penerapan teknologi pertanian tepat guna.

Adapun kegiatan utama untuk melaksanakan kebijakan dalam mendukung pencapaian indikator sasaran program tersebut, adalah:

- a. Peningkatan sumber daya manusia bidang perikanan dan kelautan kepada 355 orang yang diwujudkan dalam bentuk pelatihan budidaya dan penangkapan ikan kepada 50 nelayan, pembinaan mutu dan fasilitasi pemasaran hasil perikanan kepada 30 orang, Gerakan



- Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) kepada 250 orang dan pengawasan mutu hasil perikanan sebanyak 25 orang;
- b. Pengadaan sarana dan prasarana perikanan dan kelautan sebanyak 20 jenis yang diwujudkan dalam bentuk pengadaan budidaya perikanan berupa budidaya rumput laut di tambak, benih ikan tombro 15 rean, gurami 2 rean, lele 5 rean, patin 4 rean, nila 50 rean, bandeng 75 rean, udang *vaname* 300 rean, kepiting 50 kg serta pengadaan sarana dan prasarana perikanan dan kelautan berupa normalisasi 1.223 m³ saluran tambak, 1 unit pengadaan perahu 5 GT, 1 unit pembuatan tambak labuh, 50 unit *trammelnet*, 25 unit *gillnet*, 3 unit kincir air berangkai, 25 unit mesin perahu 9 PK, 30 unit karamba apung, 20 unit karamba kepiting, 20 alat pancing dan 15 unit payan;
 - c. Pengawasan dibidang peternakan di 31 Kecamatan yang diwujudkan dalam bentuk pencegahan penyakit hewan, pengawasan mutu dan distribusi produk peternakan;
 - d. Pengembangan tanaman pangan dan hortikultura yang diwujudkan dalam bentuk pengadaan benih padi hibrida, kedelai, jagung, kacang hijau, cabai untuk 26,35 Ha, jambu, belimbing, mangga, tanaman hias, tanaman toga, jamur tiram, kumbung jamur, bayam, sawi, kangkung dan terong;
 - e. Peningkatan sumber daya pertanian kepada 45 Penyuluh Pertanian Lapangan;
 - f. Peningkatan koordinasi Dewan Ketahanan Pangan selama 12 bulan.

Sedangkan kegiatan penunjang untuk melaksanakan kebijakan dalam mendukung pencapaian indikator sasaran program tersebut, adalah:

- a. Pembangunan sarana prasarana perikanan dan kelautan sebanyak 3 unit yang diwujudkan dalam bentuk pembangunan pasar ikan hias di Gunungsari tahap II, pasar sentra Bulak tahap II dan tempat pengolahan ikan di Kecamatan Bulak;
- b. Pembangunan sarana prasarana peternakan yang diwujudkan dalam bentuk pembangunan pasar unggas hobi;



- c. Pengadaan sarana dan prasarana peternakan sebanyak 5 unit yang diwujudkan dalam bentuk pengadaan alat pasteurisasi susu, alat pengolahan pupuk hewan, peralatan peternakan serta rehab ruang karantina hewan dan pembuatan demplot kandang ternak;
- d. Pengembangan agribisnis peternakan kepada 48 kelompok yang diwujudkan dalam bentuk pemberian bantuan 48 paket pembibitan dan perawatan ternak kelinci, kambing PE dan domba ekor gemuk;
- e. Pengembangan perbenihan/perbibitan sebanyak 16 jenis tanaman yang meliputi bibit *aglonema*, *aloe vera*, *adenium*, *rosela*, *anthurium*, *draceana*, *euphorbia*, anggrek, benih melon, bibit jamur kayu, pare, mangga, blimbing, buah naga, sukun dan kluwih;
- f. Pengembangan diversifikasi pangan yang diwujudkan dalam bentuk introduksi teknologi pengolahan tempe, cabe, manisan mangga dan sari kedelai;
- g. Promosi hasil pengolahan pangan lokal yang diwujudkan dalam bentuk pameran pangan pada tingkat lokal, regional dan nasional.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan untuk mendukung pencapaian indikator sasaran program tersebut adalah Dinas Pertanian dan Kantor Ketahanan Pangan.

20. Program Peningkatan Kualitas Kehidupan dan Peran Perempuan serta Kesejahteraan dan Perlindungan Anak

Program ini untuk melaksanakan misi ke-8 yaitu menggali dan meningkatkan khasanah budaya lokal, kegiatan keagamaan, mengembangkan kehidupan kemasyarakatan yang harmonis, bertoleransi dan berakhlakul karimah.

Program peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak adalah untuk melaksanakan urusan wajib pemberdayaan perempuan yang dilaksanakan melalui program Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 yang meliputi Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan, Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender



dan Anak, Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak serta Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan.

Pada tahun 2010 program ini dimaksudkan untuk mendukung pencapaian sasaran penurunan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak serta peningkatan peran perempuan, dengan indikator penanganan 200 kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak serta 75 organisasi yang dibantu. Selama 3 tahun terakhir (2006-2008), indikator penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak rata-rata terealisasi sebanyak 167 kasus, sedangkan indikator organisasi yang dibantu rata-rata terealisasi sebanyak 70 organisasi. Untuk itu pada tahun 2010 ditetapkan kebijakan **“Peningkatan perlindungan perempuan dan anak korban tindak kekerasan dan pemberdayaan perempuan”**.

Indikator sasaran yang ditargetkan pada tahun 2010 dapat tercapai dengan asumsi:

- a. Adanya penghormatan terhadap HAM dan kesetaraan *gender*;
- b. Adanya peran aktif pemerintah daerah, swasta, masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat dalam mendukung kebijakan perlindungan perempuan dan anak.

Adapun kegiatan utama untuk melaksanakan kebijakan dalam mendukung pencapaian indikator sasaran program tersebut, antara lain:

- a. Peningkatan kapasitas jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak untuk 1.656 orang yang diwujudkan dalam bentuk pelatihan aplikasi sistem informasi manajemen PUG dan PUA kepada 31 orang, pembinaan organisasi anak kepada 31 orang, pembinaan organisasi perempuan kepada 75 orang serta seminar peningkatan kapasitas *gender* kepada 1.550 orang;
- b. Fasilitasi perlindungan 200 perempuan terhadap tindak kekerasan yang diwujudkan dalam bentuk fasilitasi pendampingan korban KTK dan *trafficking* serta pembentukan Pusat Krisis Berbasis Masyarakat (PKBM);
- c. Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak di 31 Kecamatan yang diwujudkan dalam bentuk pembinaan kepada 20.830 orang di 31 kecamatan dan 163 kelurahan.



Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan untuk mendukung pencapaian indikator sasaran program tersebut adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana serta 31 Kecamatan.

21. Program Pelayanan Bidang Ketenagakerjaan

Program ini untuk melaksanakan misi ke-3 yaitu fasilitasi pengembangan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), serta menciptakan keterpaduan antara pengusaha kecil, menengah dengan pengusaha besar yang di dukung oleh iklim usaha yang kondusif.

Program pelayanan bidang ketenagakerjaan adalah untuk melaksanakan urusan Wajib Ketenagakerjaan, yang dilaksanakan melalui program Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 yang meliputi Program Peningkatan Kesempatan Kerja, Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, dan Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan.

Pada tahun 2010 program ini dimaksudkan untuk mendukung pencapaian sasaran sasaran peningkatan perluasan kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja dengan indikator:

- a. Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) sebesar 93,91%;
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 6,09%;
- c. Terbentuknya 24 kader Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), sehingga sampai dengan tahun 2010 menjadi sebanyak 978 kader.

Indikator tingkat kesempatan kerja, tingkat pengangguran terbuka dan kader K3 yang terbentuk selama 3 tahun terakhir (2006-2008) rata-rata sebanyak 93,00%, 7,00% dan 35 kader. Untuk itu pada tahun 2010 ditetapkan kebijakan “**Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja dan Perlindungan Tenaga Kerja**”.

Indikator sasaran yang ditargetkan pada tahun 2010 dapat tercapai dengan asumsi:

- a. Kondisi perekonomian berjalan sesuai dengan proyeksi yang diperkirakan;



- b. Peningkatan kesadaran perusahaan dan tenaga kerja tentang K 3;
- c. Tersedianya sarana dan prasarana K 3.

Adapun kegiatan utama dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan adalah:

- a. Fasilitasi penyediaan 15 stand di pasar modern bagi produk sekolah kejuruan yang diwujudkan dalam bentuk fasilitasi sewa stan di Hi-Tech Mall, Plasa Marina, Royal Plaza dan City Of Tomorrow (CITO);
- b. Fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pendukung untuk calon wirausaha baru kepada 391 orang yang diwujudkan dalam bentuk pemberian bantuan peralatan produksi, bantuan modal stimulan dan pengenalan konsep produktivitas kerja;
- c. Penyiapan tenaga kerja siap pakai untuk 1.836 orang yang diwujudkan dalam bentuk pemberian pelatihan penggunaan bahasa asing (inggris dan mandarin) dan pelatihan komputer lanjutan (aplikasi *desktop publishing*, aplikasi *macromedia dreamweaver*, aplikasi *macromedia flash*);
- d. Fasilitasi magang kerja bagi 42 orang pencari kerja potensial yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan kualifikasi calon peserta program magang ke jepang dan pemagangan pencari kerja penyandang cacat;
- e. Fasilitas akses informasi ke pasar tenaga kerja sebanyak 3 kali yang diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan bursa kerja;
- f. Pembinaan dunia usaha terhadap konsep dan penerapan norma kerja dan aspek K3 kepada 2.628 perusahaan yang diwujudkan dalam bentuk pembinaan norma ketenagakerjaan dan aspek K3 serta evaluasi pelaksanaan norma kerja dan aspek K3 industri;
- g. Pemeriksaan dan penetapan kecelakaan kerja di 210 perusahaan.

Sedangkan kegiatan penunjang untuk melaksanakan kebijakan dalam mendukung pencapaian indikator sasaran program tersebut, adalah:

- a. Pendampingan dan konseling pemilihan bidang kerja bagi 41.601 calon lulusan SMK/SMA/MA yang diwujudkan dalam bentuk pemanduan orientasi kerja melalui penelusuran bakat, minat dan kepribadian calon lulusan siswa SMA dan SMK;



- b. Pengawasan 350 lembaga penyalur tenaga kerja swasta dan balai latihan kerja negeri yang diwujudkan dalam bentuk evaluasi kinerja dan perijinan LPKS dan BLKN;
- c. Identifikasi perkembangan kondisi ketenagakerjaan Kota Surabaya tahun 2010 di 163 Kelurahan.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program ini adalah Dinas Tenaga Kerja.

22. Program Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Investasi

Program ini untuk melaksanakan misi ke-3 yaitu fasilitasi pengembangan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), serta menciptakan keterpaduan antara pengusaha kecil, menengah dengan pengusaha besar yang di dukung oleh iklim usaha yang kondusif.

Program pengembangan koperasi, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan investasi adalah untuk melaksanakan urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, yang dilaksanakan melalui program Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 yang meliputi Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah, Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM.

Program ini juga untuk melaksanakan urusan Wajib Penanaman Modal, yang dilaksanakan dalam program Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 yaitu Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.

Selain itu program ini juga untuk melaksanakan urusan Pilihan Perdagangan, yang dilaksanakan melalui program Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 yaitu Program Perlindungan



Konsumen dan Pengamanan Perdagangan serta Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor.

Pada tahun 2010, program ini dimaksudkan untuk mendukung pencapaian sasaran peningkatan investasi, kemandirian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Koperasi dengan indikator:

- a. Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) bertambah sebesar 5%;
- b. 1.585 unit usaha mikro binaan, sehingga sampai dengan tahun 2010 menjadi sebanyak 7.485 unit usaha mikro;
- c. 615 unit UKM tangguh, sehingga sampai dengan tahun 2010 menjadi sebanyak 3.825 UKM tangguh;
- d. 242 unit UKM mandiri, sehingga sampai dengan tahun 2010 menjadi sebanyak 1.460 UKM mandiri;
- e. 269 unit koperasi skor baik, sehingga sampai dengan tahun 2010 menjadi sebanyak 1.358 unit koperasi skor baik;
- f. Kemitraan antara UMKM dengan pengusaha besar, lembaga keuangan dan perbankan meningkat sebesar 5% atau 1 kemitraan, sehingga sampai dengan tahun 2010 terjalin 23 kemitraan.

Selama 3 tahun terakhir (2006-2008), pencapaian indikator penambahan PMA dan PMDN rata-rata bertambah sebesar 5,37%, usaha mikro binaan rata-rata sebanyak 1.005 unit usaha mikro, UKM tangguh rata-rata sebanyak 764 unit UKM tangguh, UKM mandiri rata-rata sebanyak 251 unit UKM mandiri, koperasi skor baik rata-rata sebanyak 155 unit koperasi dan kemitraan UMKM rata-rata meningkat sebesar 12%. Untuk itu pada tahun 2010 ditetapkan kebijakan **“Optimalisasi Pembinaan dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah, Koperasi dan Investasi”**.

Indikator sasaran yang ditargetkan pada tahun 2010 dapat tercapai dengan asumsi:

- a. prosedur perizinan investasi yang mendukung investor;
- b. adanya kemudahan akses ke sumber daya produktif usaha;
- c. kualitas hasil produksi UMKM mempunyai daya saing;
- d. tingginya kesadaran masyarakat untuk berkoperasi.



Adapun kegiatan utama untuk melaksanakan kebijakan dalam mendukung pencapaian indikator sasaran program tersebut, adalah:

- a. Fasilitasi pengembangan 220 UKM yang diwujudkan dalam bentuk fasilitasi legalitas produk 100 UKM, sosialisasi kebijakan perdagangan luar negeri kepada 60 UKM, pelatihan prosedur ekspor kepada 30 UKM dan pelatihan etika bisnis/usaha kepada 30 UKM;
- b. Penyuluhan legalitas usaha kepada 720 UKM yang diwujudkan dalam bentuk penyuluhan Wajib Daftar Perusahaan (WDP);
- c. Fasilitasi pengembangan 10 kampung usaha unggulan meliputi kampung tempe, kampung kripik tempe, kampung menjahit, kampung bordir, kampung paving, kampung jamu, kampung kerajinan, kampung kue basah, kampung tas dan kampung sepatu yang diwujudkan dalam bentuk fasilitasi sewa stan di pasar-pasar modern dan pendampingan aspek ekonomi usaha oleh Dinas Koperasi dan UMKM serta fasilitasi kemitraan proses dan pemasaran produksi, pendampingan teknik produksi dan penyediaan peralatan produksi oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
- d. Fasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi 50 UKM;
- e. Fasilitasi pengembangan 25 komunitas pelaku usaha skala mikro meliputi komunitas pengrajin alat rumah tangga, rotan, kompor, krupuk, kain lap, masker, pakaian jadi, sepatu, tas, tempe, *handycraft*, sablon, songkok, kue roll, roti tawar, batik, kue unyil, sulam pita, *clay*, fiber, petis sangkar dan roti kering serta komunitas penjahit dan bordir yang diwujudkan dalam bentuk pendampingan aspek ekonomi dan produksi, fasilitasi penyediaan modal dan akses pasar menyewa stan di pasar-pasar modern serta penyediaan peralatan produksi;
- f. Pembinaan industri rokok dan cukai hasil tembakau kepada 10 UKM yang diwujudkan dalam bentuk antara lain bimbingan teknis peningkatan produktivitas;
- g. Pengembangan sarana pemasaran produk UMKM yang diwujudkan dalam bentuk pembangunan 5 unit pasar tradisional yang terdiri dari pasar tradisional Medokan, Sidotopo, Bangkingan, Bambe dan Jambangan serta 1 unit sentra unggulan di Sememi;



-
- h. Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangga, industri kecil dan industri menengah untuk 1.090 UKM yang diwujudkan dalam bentuk antara lain bimbingan teknis penerapan Gugus Kendali Mutu (GKM) bagi 10 UKM dan pembinaan usaha industri bagi 1.080 UKM;
 - i. Penyelenggaraan promosi produk UKM untuk 315 UKM yang diwujudkan dalam bentuk antara lain pameran di 7 lokasi dalam negeri untuk 170 UKM, 3 lokasi luar negeri untuk 12 UKM dan pameran dekranasda untuk 133 UKM;
 - j. Fasilitasi penyediaan modal pengembangan usaha bagi kelembagaan 40 koperasi yang diwujudkan dalam bentuk penyaluran modal bergulir usaha;
 - k. Peningkatan kualitas pengelolaan dan konsistensi kelembagaan 920 unit koperasi yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan kualitas pengelolaan 360 unit koperasi yang belum melaksanakan Rapat Anggota Tahunan dan peningkatan konsistensi pengelolaan usaha 560 unit koperasi yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan;
 - l. Penyelenggaraan promosi investasi yang diwujudkan dalam bentuk penyelenggaraan 2 pameran di Jakarta dan Palembang;
 - m. Fasilitas perizinan penanaman modal untuk 100 perusahaan.

Sedangkan kegiatan penunjang untuk melaksanakan kebijakan dalam mendukung pencapaian indikator sasaran program tersebut adalah:

- a. Peningkatan pemahaman kepada 25 komunitas pelaku usaha skala mikro terhadap konsep perijinan dan standarisasi usaha;
- b. Identifikasi perkembangan usaha skala mikro, kecil, menengah dan koperasi tahun 2010;
- c. Fasilitasi kemudahan pendirian 10 unit koperasi yang diwujudkan dalam bentuk diklat koperasi tingkat dasar, pendampingan anggaran dasar/ART dan penerbitan status badan hukum;
- d. Peningkatan jaringan kerjasama antar lembaga yang diwujudkan dalam bentuk fasilitasi keikutsertaan 5 koperasi dalam pekan promosi koperasi;
- e. Peningkatan pemahaman masyarakat tentang prinsip-prinsip dasar perkoperasian kepada 500 orang di 10 lokasi yang diwujudkan dalam bentuk sosialisasi prinsip-prinsip dasar perkoperasian;



- f. Peningkatan koordinasi dan kerja sama dibidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha sebanyak 117 kali;
- g. Penyusunan sistem informasi penanaman modal daerah.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan untuk mendukung pencapaian indikator sasaran program tersebut adalah Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal serta Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang.

23. Program Peningkatan Kepariwisata dan Kebudayaan

Program ini untuk melaksanakan misi ke-8 yaitu menggali dan meningkatkan khasanah budaya lokal, serta mengembangkan kehidupan kemasyarakatan yang harmonis, bertoleransi dan berakhlakul karimah dan mempunyai tujuan yaitu terwujudnya kelestarian budaya lokal yang menunjang kepariwisataan.

Program peningkatan kepariwisataan dan kebudayaan adalah untuk melaksanakan urusan wajib kebudayaan, yang dilaksanakan melalui program Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 yang meliputi Program Pengelolaan Keragaman Budaya dan Program Pengelolaan Kekayaan Budaya.

Program ini juga melaksanakan urusan pilihan pariwisata, yang meliputi Program Pengembangan Destinasi Pariwisata, Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata dan Program Pengembangan Kemitraan.

Pada tahun 2010 program ini dimaksudkan untuk mendukung pencapaian sasaran peningkatan pelestarian dan pengembangan budaya lokal serta kunjungan wisata dengan indikator:

- a. 151 bangunan dan 10 situs cagar budaya yang dilindungi;
- b. 60 padepokan seni dan budaya yang dibina, sehingga sampai dengan tahun 2010 menjadi 300 padepokan;
- c. pengembangan seni dan budaya lokal meningkat sebesar 15%;



d. kunjungan 164.863 wisatawan mancanegara dan 2.632.068 wisatawan nusantara, sehingga sampai dengan tahun 2010 mencapai 631.567 kunjungan wisatawan mancanegara dan 16.121.124 wisatawan nusantara.

Selama 3 tahun terakhir (2006-2008), pencapaian indikator padepokan seni dan budaya yang dibina rata-rata sebanyak 69 padepokan, pengembangan seni dan budaya lokal rata-rata meningkat sebesar 19,25%. Untuk itu pada tahun 2010 ditetapkan kebijakan “Pelestarian seni dan budaya dalam rangka mendukung kepariwisataan”.

Indikator sasaran yang ditargetkan pada tahun 2010 dapat tercapai dengan asumsi kerjasama antara pemerintah dengan stakeholder budaya dan pariwisata terjalin dengan selaras dan optimal.

Adapun kegiatan utama dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan adalah:

- a. Pengelolaan cagar budaya yang diwujudkan dalam bentuk rehabilitasi bangunan cagar budaya seluas 11.450 m² serta pertimbangan dan pengawasan 151 bangunan cagar budaya dan 10 situs oleh 94 orang anggota tim;
- b. Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah yang diwujudkan dalam bentuk pembinaan kepada 80 kelompok seni dan fasilitasi hak cipta 3 jenis budaya surabaya yang meliputi tari sparkling surabaya, kesenian ludruk dan pecel semanggi;
- c. Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah yang diwujudkan dalam bentuk penyelenggaraan 8 festival di Surabaya dan mengikuti festival di Bali;
- d. Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara yang diwujudkan dalam bentuk pengembangan sarana promosi, 4 kali pameran pariwisata, pemilihan duta wisata cak dan ning, pengiriman duta wisata seni dan budaya ke Yogyakarta, Ponorogo dan Pamekasan serta pengiriman cak dan ning ke acara protokoler;
- e. Pelayanan di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kenjeran yang diwujudkan dalam bentuk lomba layang-layang hias, lomba perahu



- dayung hias, pembuatan wahana permainan pasir, pemeliharaan sarana dan prasarana hiburan pantai serta pentas musik di pantai kenjeran;
- f. Pelayanan di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Tugu Pahlawan yang diwujudkan dalam bentuk pameran foto dan pementasan teater tema perjuangan serta pemeliharaan sarana dan koleksi museum;
 - g. Pelayanan di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Ampel diwujudkan dalam bentuk festival seni islami dan pameran seni kaligrafi;
 - h. Pelayanan di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Pemuda dan Gedung Nasional Indonesia (GNI) yang diwujudkan dalam bentuk pagelaran seni tradisional serta pameran handycraft dan pameran lukisan;
 - i. Pelayanan di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Taman Hiburan Rakyat (THR) yang diwujudkan dalam bentuk pagelaran kampung seni, seni tari dan srimulat serta pameran budaya dan seni Surabaya;
 - j. Penyelenggaraan event di obyek wisata sebanyak 7 event;
 - k. Penyelenggaraan wisata kuliner sebanyak 5 event;

Sedangkan kegiatan penunjang untuk melaksanakan kebijakan dalam mendukung pencapaian indikator sasaran program tersebut, adalah:

- a. Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata yang diwujudkan dalam bentuk pembinaan 400 orang pemandu wisata dan *tour leader*;
- b. Forum komunikasi antar pelaku industri pariwisata dan budaya untuk 300 pelaku industri pariwisata;
- c. Penyusunan direktori kepariwisataan yang diwujudkan dalam bentuk dokumen direktori pariwisata.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan untuk mendukung pencapaian indikator sasaran program tersebut adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

24. Program Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Program ini untuk melaksanakan misi ke-4 yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat miskin melalui fasilitasi



kebutuhan dasar, penataan dan pembinaan PKL serta usaha informal lainnya.

Program penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima adalah untuk melaksanakan urusan pilihan perdagangan, yang dilaksanakan melalui program Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 yaitu Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan.

Pada tahun 2010, program ini dimaksudkan untuk mendukung pencapaian sasaran peningkatan PKL yang dibina dengan indikator PKL yang dibina 100% (4.000 PKL).

Indikator persentase PKL yang dibina selama 3 tahun terakhir (2006-2008) rata-rata sebanyak 48,42%. Untuk itu pada tahun 2010 ditetapkan kebijakan "Optimalisasi Pembinaan Pedagang Kaki Lima".

Indikator sasaran yang ditargetkan pada tahun 2010 dapat tercapai dengan asumsi koordinasi di dalam penataan dan pembinaan PKL antara pelaku usaha, pemerintah kota dan sektor swasta berjalan proporsional.

Adapun kegiatan utama untuk melaksanakan kebijakan dalam mendukung pencapaian indikator sasaran program tersebut, adalah:

- a. Pendampingan aspek ekonomi dan produksi pada 15 sentra dan pasar PKL yang telah ada;
- b. Penataan Tempat Berusaha bagi PKL yang diwujudkan dalam bentuk pembangunan sentra PKL di 11 lokasi meliputi 2 sentra di Kecamatan Benowo, 2 sentra di Kecamatan Lakarsantri, 1 sentra di Kecamatan Tandes, 1 sentra di Kecamatan Sukolilo, 1 sentra di Kecamatan Sukomanunggal, 1 sentra di Kecamatan Kenjeran, 1 sentra di Kecamatan Wiyung, 1 sentra di Kecamatan Genteng dan 1 sentra di Kecamatan Pakal;

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan untuk mendukung pencapaian indikator sasaran program tersebut adalah Dinas Koperasi dan Sektor Informal.



25. Program Peningkatan Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Program ini untuk melaksanakan misi ke-1 yaitu mewujudkan pemerintahan yang demokratis, berkeadilan, transparan dan akuntabel didukung dengan struktur birokrasi yang berintegritas, berkompeten, efisien dan profesional.

Program peningkatan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil adalah untuk melaksanakan urusan wajib kependudukan dan catatan sipil yang dilaksanakan melalui program Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 yaitu Program Penataan Administrasi Kependudukan. Program ini juga untuk melaksanakan urusan pilihan ketransmigrasian, yaitu Program Transmigrasi Regional.

Pada tahun 2010 program ini dimaksudkan untuk mendukung pencapaian sasaran peningkatan pelayanan perizinan secara mudah, cepat, dekat dan berkapasitas baik dalam hal biaya maupun sistem dan prosedurnya, dengan indikator waktu penyelesaian perizinan rata-rata kurang dari tujuh hari. Untuk itu pada tahun 2010 ditetapkan kebijakan **“Optimalisasi Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil”**.

Indikator sasaran yang ditargetkan pada tahun 2010 dapat tercapai dengan asumsi:

- a. Dipenuhinya persyaratan administrasi;
- b. Kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundangan.

Adapun kegiatan utama untuk melaksanakan kebijakan dalam mendukung pencapaian indikator sasaran program tersebut, antara lain:

- a. Pelayanan informasi publik bidang kependudukan yang diwujudkan dalam bentuk pelatihan pelayanan system informasi administrasi kependudukan, pemeliharaan sistem manajemen mutu ISO 9001:2000 dan publikasi bidang kependudukan di 2 media;
- b. Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta 31 Kecamatan yang diwujudkan dalam bentuk penerbitan 350.000 lembar Kartu Keluarga, 800.000 lembar Kartu Tanda Penduduk, 1.550 lembar SKDLN, 8.150 lembar SKPD, 1.550 lembar SKPD OA tinggal terbatas dan SPPGN, 1.550



lembar SKPD OA tinggal tetap, 1.550 lembar SKPLN OA terbatas, 1.550 lembar SKPLN WNI, 8.150 lembar SKTS dan 25.000 lembar SPMP;

- c. Peningkatan pelayanan publik dalam bidang pencatatan sipil yang diwujudkan dalam bentuk penerbitan 80.000 lembar akte kelahiran, 10.000 lembar akte kematian, 1.000 lembar akte perceraian dan 20.000 lembar akte perkawinan.

Sedangkan kegiatan penunjang untuk melaksanakan kebijakan dalam mendukung pencapaian indikator sasaran program tersebut, yaitu pelayanan transmigrasi yang diwujudkan dalam bentuk pemberian pelatihan, pemberangkatan dan penyuluhan kepada 40 KK calon transmigran.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan untuk mendukung pencapaian indikator sasaran program tersebut adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta 31 Kecamatan.

26. Program Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Program ini untuk melaksanakan misi ke-1 yaitu mewujudkan pemerintahan yang demokratis, berkeadilan, transparan dan akuntabel didukung dengan struktur birokrasi yang berintegritas, transparan, efisien dan profesional.

Program penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah untuk melaksanakan Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian yang dilaksanakan melalui program Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 yang meliputi Program Pemeliharaan Keamanan, Ketentraman, Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Kriminal, Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan dan Program Pendidikan Politik Masyarakat, dan Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan.



Pada tahun 2010 program ini dimaksudkan untuk mendukung pencapaian sasaran meningkatnya ketertiban dan ketentraman masyarakat dengan indikator penertiban terhadap pelanggaran Perda sebesar 96,5% dari seluruh pelanggaran yang terjadi. Indikator penertiban terhadap pelanggaran Perda selama 3 tahun terakhir (2006-2008) rata-ratanya mencapai 79,13%. Untuk itu pada tahun 2010 ditetapkan kebijakan **“Menegakkan Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan”**.

Indikator sasaran yang ditargetkan pada tahun 2010 dapat tercapai dengan asumsi:

- a. Tingkat kesadaran masyarakat terhadap Peraturan Daerah cukup tinggi;
- b. Adanya fungsi kontrol terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah;
- c. Adanya koordinasi antar instansi.

Adapun kegiatan utama untuk melaksanakan kebijakan dalam mendukung pencapaian indikator sasaran program tersebut, antara lain:

- a. Pengendalian keamanan lingkungan bidang linmas selama 365 hari;
- b. Pengendalian keamanan lingkungan bidang penanganan strategis selama 122 hari;
- c. Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat bidang penanganan strategis selama 328 hari;
- d. Penertiban pengawasan pengendalian dan evaluasi polisi pamong praja bidang ekonomi sebanyak 13.448 obyek;
- e. Penertiban pengawasan pengendalian dan evaluasi polisi pamong praja bidang fisik sebanyak 1.317 obyek;
- f. Penertiban pengawasan pengendalian dan evaluasi polisi pamong praja bidang sosial sebanyak 45.014 obyek;
- g. Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja terhadap 288 obyek di 31 Kecamatan yang meliputi 1.488 objek non reguler (PSK, PKL, Anjal, Gepeng) dan 7.440 objek reguler (KTP, Kebersihan, IMB/HO) di 31 kecamatan;
- h. Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah sebanyak 379 orang;
- i. Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam penanggulangan keamanan kota yang diwujudkan dalam bentuk



pengamanan Pilkada 2010 oleh 163 orang dan pengamanan terpadu oleh 18.480 orang;

- j. Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan sebanyak 12 kali.

Sedangkan kegiatan penunjang untuk melaksanakan kebijakan dalam mendukung pencapaian indikator sasaran program tersebut, antara lain:

- a. Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan bidang linmas kepada 570 orang;
- b. Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan bidang penanganan strategis kepada 50 orang;
- c. Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan sebanyak 60 produk hukum kepada 800 orang;
- d. Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah terhadap 12 produk hukum;
- e. Penanganan 40 perkara permasalahan peraturan perundang-undangan bidang peradilan;
- f. Penanganan 25 kasus permasalahan peraturan perundang-undangan bidang permasalahan hukum;
- g. Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan sebanyak 60 rancangan produk hukum yang meliputi 12 Peraturan Daerah dan 48 Peraturan Walikota;
- h. Publikasi 60 produk hukum peraturan perundang-undangan.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan untuk mendukung pencapaian indikator sasaran program tersebut adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja, Bagian Hukum dan 31 Kecamatan.

27. Program Fasilitasi Pemantapan Multikultur

Program ini untuk melaksanakan misi ke-8 yaitu menggali dan meningkatkan khasanah budaya lokal, serta mengembangkan kehidupan

kemasyarakatan yang harmonis, bertoleransi dan berakhlakul karimah terkait dengan pelaksanaan fasilitasi pemantapan multikultur.

Program fasilitasi pemantapan multikultur adalah untuk melaksanakan Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri yang dilaksanakan melalui program Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 yang meliputi Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan dan Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan.

Pada tahun 2010 program ini dimaksudkan untuk mendukung pencapaian sasaran meningkatnya penyelenggaraan kegiatan keagamaan dan forum antar kelompok masyarakat, dengan indikator penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan yang melibatkan masyarakat sebesar 15%. Untuk itu pada tahun 2010 ditetapkan kebijakan **“Mendorong Terciptanya Kerukunan Hidup Bermasyarakat, Beragama, Berbangsa dan Bernegara”**.

Indikator sasaran yang ditargetkan pada tahun 2010 dapat tercapai dengan asumsi:

- a. Tidak adanya konflik horisontal yang bermuatan SARA;
- b. Adanya penghormatan terhadap HAM.

Adapun kegiatan utama untuk melaksanakan kebijakan dalam mendukung pencapaian indikator sasaran program tersebut, antara lain peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama yang diwujudkan dalam bentuk antara lain penyelenggaraan forum kerukunan umat beragama, seminar skala lokal pemahaman kerukunan umat beragama dan sosialisasi kepada TOGA, TOMAS tingkat Kecamatan;

Sedangkan kegiatan penunjang untuk melaksanakan kebijakan dalam mendukung pencapaian indikator sasaran program tersebut, antara lain:

- a. Pelepasan 5.000 jamaah calon haji Kota Surabaya;
- b. Penyelenggaraan kegiatan keagamaan yang diikuti oleh 26.293 orang;
- c. Seminar, talk show dan diskusi peningkatan wawasan Kebangsaan yang diikuti oleh 100 orang.



Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan untuk mendukung pencapaian indikator sasaran program tersebut adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat serta Dinas Sosial.

28. Program Peningkatan Kinerja Legislatif

Program ini untuk melaksanakan misi ke-1 yaitu mewujudkan pemerintahan yang demokratis, berkeadilan, transparan dan akuntabel didukung dengan struktur birokrasi yang berintegritas, transparan, efisien dan profesional.

Program peningkatan kinerja legislatif adalah untuk melaksanakan Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, yang dilaksanakan melalui program Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 yaitu Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.

Pada tahun 2010 program ini dimaksudkan untuk mendukung pencapaian sasaran peningkatan akuntabilitas dan kinerja legislatif dengan indikator:

- a. Penyelesaian rancangan produk hukum menjadi produk hukum sebesar 88%;
- b. Pelaksanaan *public hearing* sebanyak 3 kali;
- c. Keluhan masyarakat melalui DPRD yang ditindaklanjuti sebesar 91%.

Untuk itu pada tahun 2010 ditetapkan kebijakan “**Optimalisasi Kinerja Legislatif**”.

Indikator sasaran yang ditargetkan pada tahun 2010 dapat tercapai dengan asumsi:

- a. Pemanfaatan tenaga ahli dalam mendukung peran DPRD;
- b. Adanya koordinasi dan komunikasi yang baik antara legislatif, eksekutif dan elemen masyarakat lainnya;
- c. Tanggapnya Lembaga Legislatif terhadap keluhan masyarakat;



- d. Penyelesaian Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah yang tepat waktu.

Adapun kegiatan utama untuk melaksanakan kebijakan dalam mendukung pencapaian indikator sasaran program tersebut, adalah:

- a. Fasilitasi peningkatan kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebanyak 2 jenis;
- b. Hearing/Dialog dan koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama sebanyak 8 kali;
- c. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang diwujudkan dalam bentuk 6 Raperda Usul Prakarsa DPRD;
- d. Pengkajian/penelaahan kebijakan daerah yang diwujudkan dalam bentuk pengkajian/penelaahan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
- e. Peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD yang diwujudkan dalam bentuk kunjungan kerja sebanyak 234 kali yang meliputi kunjungan kerja komisi, Panitia Anggaran, Panitia Musyawarah, Panitia Khusus, konsultasi komisi, konsultasi Panitia Anggaran, konsultasi Panitia Musyawarah, konsultasi Panitia Khusus, Pimpinan dan Anggota DPRD, mengikuti diklat lainnya, LEMHANAS serta menyelenggarakan seminar peningkatan SDM Pimpinan Dan Anggota DPRD;
- f. Rapat-rapat alat kelengkapan lainnya sebanyak 1.890 kali yang diwujudkan dalam bentuk rapat Badan Kehormatan, rapat Komisi, rapat Panitia Anggaran, rapat Panitia Khusus, rapat Panitia Musyawarah dan rapat Pimpinan;
- g. Rapat-rapat Paripurna sebanyak 36 kali;
- h. Reses sebanyak 750 kali.

Sedangkan kegiatan penunjang untuk melaksanakan kebijakan dalam mendukung pencapaian indikator sasaran program tersebut, adalah

- a. Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Daerah sebanyak 336 kali;
- b. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan sebanyak 6 Raperda kepada 600 orang.



Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan untuk mendukung pencapaian indikator sasaran program tersebut adalah Sekretariat DPRD.

29. Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Daerah

Program ini untuk melaksanakan misi ke-1 yaitu mewujudkan pemerintahan yang demokratis, berkeadilan, transparan dan akuntabel didukung dengan struktur birokrasi yang berintegritas, transparan, efisien dan profesional.

Program peningkatan kapasitas keuangan daerah adalah untuk melaksanakan Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian yang dilaksanakan melalui program Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 yaitu Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pada tahun 2010, program ini dimaksudkan untuk mendukung pencapaian sasaran meningkatnya PAD dan penerimaan daerah lainnya, dengan indikator:

- a. peningkatan PAD sebesar 17,82%
- b. penerimaan daerah lainnya sebesar 19,93%

Indikator peningkatan PAD dan penerimaan daerah lainnya selama 3 tahun terakhir (2006-2008) rata-rata terealisasi sebesar 15,88% dan 21,49%. Untuk itu pada tahun 2010 ditetapkan kebijakan "**Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Penerimaan Daerah serta Peningkatan Kualitas Pengeluaran Daerah**".

Indikator sasaran yang ditargetkan pada tahun 2010 dapat tercapai dengan asumsi:

- a. PDRB Kota Surabaya sekitar Rp 184,93 trilyun;
- b. Pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya sekitar 5,5 - 6%;
- c. Tingkat inflasi mencapai sekitar 5-5,5%;
- d. *Tax ratio* sekitar 0,55%;
- e. PAD sekitar Rp 1,02 trilyun;



- f. Dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sekitar Rp 2,08 trilyun.

Adapun kegiatan utama dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan adalah:

- a. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah dari retribusi ijin gangguan yang diwujudkan dalam bentuk cetak 1.000 blanko ijin gangguan serta pendataan potensi pendapatan perijinan lingkungan hidup;
- b. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah bidang perhubungan yang diwujudkan dalam bentuk cetak 144.811 blanko perizinan di bidang angkutan, 22.678 lembar blanko uji UPT PKB, 9.776.298 lembar karcis parkir dan 1.552 lembar karcis terminal;
- c. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah bidang kebersihan dan pertamanan yang diwujudkan dalam bentuk monitoring dan rekapitulasi 440.097 wajib retribusi pelayanan kebersihan selama 12 kali;
- d. Peningkatan manajemen aset/barang daerah yang diwujudkan dalam bentuk pemberian sertifikasi tanah aset/barang daerah pada 510 lokasi;
- e. Pengawasan dan pengelolaan gedung sewa, Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) dan halte sebanyak 360 kali;
- f. Pemberian dan penerbitan perijinan industri dan perdagangan sebanyak 44.373 ijin yang diwujudkan dalam bentuk penyediaan counter pelayanan perijinan di 4 lokasi serta pemberian dan penerbitan 280 ijin pameran, 20.901 SIUP dan TDG; 690 TDI dan IUI, 22.502 TDP;
- g. Pengawasan perkembangan potensi retribusi di bidang perdagangan dan perindustrian pada 13.046 perusahaan;
- h. Pemeriksaan alat kebakaran pada gedung atau perusahaan terhadap 31.750 alat pemadam kebakaran;
- i. Pengelolaan parkir di 1.559 lokasi oleh 272 petugas lapangan selama 365 hari;
- j. Intensifikasi dan ekstensifikasi bagi hasil pajak yang diwujudkan dalam bentuk 3 kali koordinasi dan evaluasi bagi hasil dari pemerintah pusat dan propinsi, pelaksanaan mobling sebanyak 198 kali, pelaksanaan



- pekan panutan sebanyak 1 kali, pelaksanaan polling sebanyak 198 kali, pemeliharaan *payment online* sistem PBB serta penyampaian SPPT ke 163 kelurahan dan sosialisasi PBB sebanyak 224 kali;
- k. Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak hotel pada 150 wajib pajak yang diwujudkan dalam bentuk pendataan dan pengawasan sebanyak 24 kali;
 - l. Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak hiburan pada 348 oyek wajib pajak yang diwujudkan dalam bentuk pendataan dan pengawasan sebanyak 24 kali;
 - m. Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak parkir pada 700 obyek pajak yang diwujudkan dalam bentuk pendataan dan pengawasan sebanyak 24 kali;
 - n. Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak restoran pada 1.600 oyek wajib pajak yang diwujudkan dalam bentuk pendataan dan pengawasan sebanyak 24 kali;
 - o. Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak penerangan jalan pada 225 obyek wajib pajak penerangan jalan non PLN yang diwujudkan dalam bentuk 24 kali pendataan dan pengawasan pajak penerangan jalan non pelanggan, serta pemberian biaya pemungutan pajak penerangan jalan PLN sebesar 4% dari target;
 - p. Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak reklame pada 40.000 obyek pajak yang diwujudkan dalam bentuk pendataan, pengawasan serta operasi simpatik indoor dan outdoor sebanyak 36 kali.

Sedangkan kegiatan penunjang untuk melaksanakan kebijakan dalam mendukung pencapaian indikator sasaran program tersebut, adalah:

- a. Monitoring pengelolaan bangunan dan tanah aset pemerintah Kota Surabaya sebanyak 264 kali;
- b. Pendataan dan inventarisasi rumah ber-SIP dan rumah sewa aset Pemerintah Kota Surabaya sebanyak 144 kali;
- c. Pengembangan pelayanan pajak daerah yang diwujudkan dalam bentuk pemeliharaan 6 sistem informasi perpajakan;
- d. Pengendalian pajak daerah melalui koordinasi dan konsultasi pajak daerah sebanyak 5 kali serta monitoring dan evaluasi penerimaan pajak daerah sebanyak 4 kali;



- e. Pengawasan pajak daerah melalui pemeriksaan sebanyak 36 kali dan pengawasan pajak daerah sebanyak 36 kali.
- f. Inventarisasi laporan penghapusan aset/barang daerah.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan untuk mendukung pencapaian indikator sasaran program tersebut adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah, Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian serta Bagian Perlengkapan.

30. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja

Program ini untuk melaksanakan misi ke-1 yaitu mewujudkan pemerintahan yang demokratis, berkeadilan, transparan dan akuntabel didukung dengan struktur birokrasi yang berintegritas, transparan, efisien dan profesional.

Program peningkatan pengawasan dan akuntabilitas kinerja adalah untuk melaksanakan Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian yang dilaksanakan melalui program Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 yang meliputi Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah serta Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.

Pada tahun 2010 program ini dimaksudkan untuk mendukung pencapaian sasaran peningkatan pengawasan dan akuntabilitas kinerja pemerintah dengan indikator indeks pelanggaran hukum dan disiplin aparatur berkurang menjadi 39%, atau jumlah angka pelanggaran hukum dan disiplin yang dilakukan aparat tidak lebih dari 172 kasus. Untuk itu pada tahun 2010 ditetapkan kebijakan "Optimalisasi Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan".

Indikator sasaran yang ditargetkan pada tahun 2010 dapat tercapai dengan asumsi:



- a. Komitmen yang tinggi dalam menjalankan peraturan perundangan yang berlaku;
- b. Rasio antara obyek yang diawasi dan tenaga pengawas seimbang.

Adapun kegiatan utama untuk melaksanakan kebijakan dalam mendukung pencapaian indikator sasaran program tersebut, antara lain:

- a. Koordinasi, Monitoring, Evaluasi (KORMONEV) di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya;
- b. Koordinasi pelaksanaan *e-procurement* sebanyak 240 kali yang diwujudkan dalam bentuk audit berskala sertifikasi ISO 27001:2005/9001:2000, pelaksanaan *e-procurement*.
- c. Pelaksanaan pengawasan dan penanganan kasus pada Inspektorat Pembantu Wilayah I di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya sebanyak 148 kali;
- d. Pelaksanaan pengawasan dan penanganan kasus pada Inspektorat Pembantu Wilayah II di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya sebanyak 152 kali;
- e. Pelaksanaan pengawasan dan penanganan kasus pada Inspektorat Pembantu Wilayah III di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya sebanyak 149 kali;
- f. Pemeliharaan dan pengembangan 4 sistem informasi pengukuran kinerja selama 12 bulan;
- g. Peningkatan fungsi pembinaan dalam pengembangan 5 BUMD;
- h. Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparat pengawasan Pemerintah Kota Surabaya kepada 50 orang;
- i. Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja aparat pengawasan Pemerintah Kota Surabaya kepada 95 orang;

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan untuk mendukung pencapaian indikator sasaran program tersebut adalah Inspektorat, Bagian Bina Program dan Bagian Perekonomian.



31. Program Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur

Program ini untuk melaksanakan misi ke-1 yaitu mewujudkan pemerintahan yang demokratis, berkeadilan, transparan dan akuntabel didukung dengan struktur birokrasi yang berintegritas, transparan, efisien dan profesional.

Program pendayagunaan sumber daya aparatur adalah untuk melaksanakan Urusan Wajib Penataan Ruang, urusan wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian yang dilaksanakan melalui program Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 yang meliputi Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur dan Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur.

Pada tahun 2010 program ini dimaksudkan untuk mendukung pencapaian sasaran meningkatnya kualitas sumber daya aparatur dengan indikator 80% pegawai melaksanakan tugas sesuai pendidikan dan latihan yang diikuti. Indikator pegawai melaksanakan tugas sesuai pendidikan dan latihan yang diikuti selama 3 tahun terakhir (2006-2008) rata-ratanya mencapai 84%. Untuk itu pada tahun 2010 ditetapkan kebijakan **“Optimalisasi Kinerja Sumber Daya Aparatur yang Didukung dengan Peningkatan Kesejahteraan Aparatur”**.

Indikator sasaran yang ditargetkan pada tahun 2010 dapat tercapai dengan asumsi:

- a. Tersedianya sumber daya aparatur sesuai dengan pendidikan yang dipersyaratkan;
- b. Komitmen yang tinggi dalam memanfaatkan sumber daya aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan;
- c. Adanya penataan kembali Sumber Daya Aparatur daerah dan pemanfaatan Sumber Daya Aparatur berdasarkan administrasi dan hukum yang berlaku.

Adapun kegiatan utama untuk melaksanakan kebijakan dalam mendukung pencapaian indikator sasaran program tersebut, adalah:



- a. Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi 276 PNS Daerah;
- b. Pendidikan dan pelatihan struktural bagi 155 PNS Daerah;
- c. Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi 2.327 PNS daerah;
- d. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan kepada 20 orang.

Sedangkan kegiatan penunjang untuk melaksanakan kebijakan dalam mendukung pencapaian indikator sasaran program tersebut, adalah:

- a. Pembinaan karir dan bakat kepada 607 PNS yang diwujudkan dalam bentuk penerbitan DP3, pengembangan bakat dan minat pegawai serta pelaksanaan tes kompetensi;
- b. Seleksi penerimaan 15.000 calon PNS;
- c. Penempatan 750 PNS yang diwujudkan dalam bentuk penerbitan SK PNS;
- d. Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah;
- e. Pemberian penghargaan bagi 600 PNS yang berprestasi;
- f. Proses penanganan 100 kasus pelanggaran disiplin PNS yang diwujudkan dalam bentuk penerbitan SK;
- g. Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas kepada 12 orang;
- h. Pembekalan Administrasi Kepegawaian kepada 165 orang;
- i. Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi 895 calon PNS Daerah;
- j. Pembekalan kepada PNS dan CPNS sebanyak 650 orang;
- k. Promosi Jabatan kepada 600 orang;
- l. Pembinaan jabatan fungsional pada 9 SKPD;
- e. Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS diwujudkan dalam bentuk pelayanan administrasi pensiun, pemrosesan kenaikan gaji berkala dan pemrosesan kenaikan pangkat PNS;
- f. Pelaksanaan sumpah dan janji 1.200 PNS;
- g. Pengangkatan 2.770 CPNS dan PNS yang diwujudkan dalam bentuk penerbitan SK CPNS dan PNS;
- h. Evaluasi 266 kontrak THL;



- i. Pelayanan administrasi kepegawaian yang diwujudkan dalam bentuk penataan kearsipan pegawai, penyelesaian pengurusan administrasi Karis, Karsu, Karpeg dan Taspen serta standarisasi pelayanan administrasi kepegawaian;
- j. Tes kesehatan bagi 1.000 PNS;
- k. Ujian dinas tingkat I bagi 75 orang;
- l. Peningkatan wawasan aparatur kepada 48 orang;

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan untuk mendukung pencapaian indikator sasaran program tersebut adalah Badan Kepegawaian dan Diklat serta Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan.

32. Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

Program ini untuk melaksanakan misi ke-1 yaitu mewujudkan pemerintahan yang demokratis, berkeadilan, transparan dan akuntabel didukung dengan struktur birokrasi yang berintegritas, transparan, efisien dan profesional.

Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan adalah untuk melaksanakan urusan wajib otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, urusan kearsipan serta urusan perpustakaan yang dilaksanakan melalui program Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 yang meliputi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan, Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, Program Peningkatan Kerjasama dengan Lembaga Dalam Negeri, Program Peningkatan Kerjasama dengan Lembaga dan atau Pemerintah Luar Negeri, Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan serta Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah.



Pada tahun 2010 program ini dimaksudkan untuk mendukung pencapaian sasaran peningkatan tertib administrasi pemerintahan dengan indikator seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melaksanakan tertib administrasi (100%) dan 98,70% urusan yang dilimpahkan telah dilaksanakan kecamatan. Untuk itu pada tahun 2010 ditetapkan kebijakan **“Optimalisasi Tertib Administrasi Pemerintahan, Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan serta Optimalisasi Pelaksanaan Urusan yang telah Dilimpahkan di Kecamatan”**.

Indikator sasaran yang ditargetkan pada tahun 2010 dapat tercapai dengan asumsi:

- a. Adanya konsistensi terhadap pelaksanaan peraturan perundangan yang berlaku;
- b. Adanya komitmen sumber daya aparatur menegakkan peraturan perundangan yang berlaku;
- c. Adanya komitmen sumber daya aparatur dalam meningkatkan sistem administrasi pemerintahan.

Adapun kegiatan utama untuk melaksanakan kebijakan dalam mendukung pencapaian indikator sasaran program tersebut, antara lain:

- a. Bimbingan teknis penatausahaan pengelolaan keuangan untuk Pejabat Pelaksana Kegiatan (PPK) dan Bendahara bagi 71 SKPD;
- b. Dialog dengan tokoh-tokoh masyarakat dan pembinaan administrasi kependudukan yang diwujudkan dalam bentuk penataan manajemen administrasi bagi 10.728 orang;
- c. Pembinaan sistem kearsipan pada 20 SKPD;
- d. Penyusunan dan pelaporan pertanggungjawaban APBD yang diwujudkan dalam bentuk 13 dokumen;
- e. Pengembangan sistem pelaporan keuangan sebanyak 1 sistem.

Sedangkan kegiatan penunjang untuk melaksanakan kebijakan dalam mendukung pencapaian indikator sasaran program tersebut, antara lain:

- a. Penyusunan prosedur kerja yang diwujudkan dalam bentuk draft dokumen prosedur kerja;
- b. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang diwujudkan dalam bentuk antara lain penerapan ISO 9001-2008;



Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan untuk mendukung pencapaian indikator sasaran program tersebut adalah Badan Arsip dan Perpustakaan, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan, Bagian Kerjasama, Bagian Organisasi, Bagian Pemerintahan, dan Bagian Perlengkapan.

33. Program Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI)

Program ini untuk melaksanakan misi ke-2 yaitu meningkatkan akselerasi pertumbuhan arus perdagangan barang dan jasa dalam skala regional maupun internasional serta memadukan wilayah Greater Surabaya dalam suatu sistem tata ruang yang terintegrasi didukung infrastruktur, sistem transportasi dan sistem teknologi informasi yang memadai.

Program pemanfaatan teknologi informasi adalah untuk melaksanakan urusan wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian, yang dilaksanakan melalui program Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 yaitu: Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi.

Pada tahun 2010 program ini dimaksudkan untuk mendukung pencapaian sasaran dengan indikator tersedianya pusat data dan informasi dalam sistem jaringan berbasis Teknologi Informasi (TI) yang terintegrasi, dengan indikator:

- a. Sistem pelayanan berbasis teknologi informasi terintegrasi 100% atau 31 sistem yang terintegrasi;
- b. 37 SKPD yang mempunyai sistem *data base* yang terintegrasi atau 100%.

Untuk itu pada tahun 2010 ditetapkan kebijakan “**Pembangunan Jaringan Telekomunikasi dan Informasi untuk Mendukung Pemanfaatan Sistem Informasi Pelayanan Publik**”.

Indikator sasaran yang ditargetkan pada tahun 2010 dapat tercapai dengan asumsi:



- a. Tingginya kompetensi sumber daya aparatur terhadap pembangunan dan pengintegrasian sistem;
- b. Adanya koordinasi antar SKPD secara intensif dalam membangun, mengembangkan dan memelihara sistem informasi pelayanan publik;
- c. Tersedianya jaringan telekomunikasi dan informasi yang memadai.

Adapun kegiatan utama untuk melaksanakan kebijakan dalam mendukung pencapaian indikator sasaran program tersebut, adalah: Pembangunan 27 aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Publik yang diwujudkan dalam bentuk pembangunan 15 sistem informasi manajemen, 4 sistem integrasi data perijinan dengan data kependudukan, 5 sistem integrasi data base pada SKPD serta 3 sistem aplikasi data base dan data spasial;

Sedangkan kegiatan penunjang untuk melaksanakan kebijakan dalam mendukung pencapaian indikator sasaran program tersebut, adalah:

- a. Pembangunan jaringan komunikasi dan informasi yang diwujudkan dalam bentuk antara lain:
 - Pembangunan 68 titik sistem CCTV *outdoor* di 32 lokasi.
 - Pembangunan 21 titik *hot spot* di 17 lokasi, yaitu Taman Prestasi, Taman Sulawesi, Taman Lansia, Sentra Bulak, Sentra PKL Urip Sumoharjo dan Balai Diklat Prigen;
- b. Pembangunan Prasarana Jaringan Telekomunikasi yang diwujudkan dalam bentuk pembangunan sistem keamanan tower Jimerto, pembangunan tower di Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal, UPTD Wiyung Dinas Kebakaran, UPTD Margomulyo Dinas Kebakaran, pembangunan *grounding* 12 gedung Pemerintah Kota Surabaya;

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan untuk mendukung pencapaian indikator sasaran program tersebut adalah Dinas Komunikasi dan Informatika.

34. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan

Program ini untuk melaksanakan misi ke-1 yaitu mewujudkan pemerintahan yang demokratis, berkeadilan, transparan dan akuntabel



didukung dengan struktur birokrasi yang berintegritas, berkompeten, efisien dan profesional.

Program peningkatan kualitas pelayanan perizinan adalah untuk melaksanakan urusan pemerintahan Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian yang dilaksanakan melalui program Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 yaitu Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan.

Pada tahun 2010, program ini dimaksudkan untuk mendukung pencapaian sasaran meningkatnya pelayanan perizinan secara mudah, cepat, dekat dan berkapasitas baik dalam hal biaya maupun sistem dan prosedurnya dengan indikator:

- a. Rata-rata tenggang waktu penyelesaian perizinan kurang dari 7 hari;
- b. Jumlah kecamatan yang melaksanakan pelayanan perijinan sebanyak 31 kecamatan.

Selama 3 tahun terakhir (2006-2008), capaian indikator rata-rata tenggang waktu penyelesaian perizinan terealisasi selama 7 hari. Untuk itu pada tahun 2010 ditetapkan kebijakan "**Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Perizinan**".

Indikator sasaran yang ditargetkan pada tahun 2010 dapat tercapai dengan asumsi:

- a. Dipenuhinya persyaratan-persyaratan permohonan perizinan sesuai dengan peraturan yang ada;
- b. Pelimpahan kewenangan pelayanan perizinan pada tingkat kecamatan diterapkan secara optimal;
- c. Berdirinya Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA) di Surabaya Selatan dan Surabaya Utara.

Adapun kegiatan utama dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan adalah:

- a. Penataan arsip tanah/bangunan aset daerah selama 240 hari;
- b. Pendataan dan penelitian 47.347 IPT yang dikelola terhadap izin pemakaian tanah sebanyak 240 kali;



- c. Penyusunan peraturan tentang pengelolaan dan izin tanah/ bangunan aset Pemerintah Kota yang diwujudkan dalam bentuk 2 Rancangan Peraturan Daerah yang meliputi Rancangan Peraturan Daerah Rumah Ber-SIP dan Rancangan Peraturan Daerah Rumah NVV;
- d. Peningkatan pelayanan perizinan bidang tata bangunan yang diwujudkan dalam bentuk penerbitan 9.751 ijin bangunan;
- e. Peningkatan pelayanan perizinan Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) yang diwujudkan dalam bentuk penerbitan 1.000 IUJK;
- f. Pelayanan perizinan kepariwisataan yang diwujudkan dalam bentuk penerbitan 600 ijin kepariwisataan;
- g. Penerbitan surat keterangan dan pemberian rekomendasi perdagangan sebanyak 160 rekomendasi;
- h. Pelaksanaan manajemen pelayanan perizinan perdagangan dan industri yang diwujudkan dalam bentuk pengelolaan 4 sistem pelayanan perijinan.

Sedangkan kegiatan penunjang untuk melaksanakan kebijakan dalam mendukung pencapaian indikator sasaran program tersebut, antara lain:

- a. Penanganan Masalah Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya sebanyak 20 kasus;
- b. Penanganan masalah bangunan/aset Pemerintah Kota Surabaya sebanyak 10 kasus;
- c. Pendataan bidang tata kota dan bangunan berbasis *Geographical Information System* (GIS) yang diwujudkan dalam bentuk 24 dokumen;
- d. *Maintenance*, resertifikasi dan *surveillance* audit sistem manajemen mutu ISO 9001:2000 bidang tata bangunan, tata ruang dan permukiman yang diwujudkan dalam bentuk sertifikat hasil audit *maintenance*.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan untuk mendukung pencapaian indikator sasaran program tersebut adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah serta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Selengkapnya program kegiatan Kota Surabaya tahun 2010 dijabarkan dalam lampiran 3.



4.3. Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga

Garis besar plafon anggaran sementara tahun anggaran 2010 untuk belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Selengkapnya tersaji pada tabel 4.1:

Tabel 4.1
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA UNTUK BELANJA PEGAWAI, BUNGA, SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BELANJA BAGI HASIL, BANTUAN KEUANGAN DAN BELANJA TIDAK TERDUGA TAHUN ANGGARAN 2010

NO.	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1	Belanja Pegawai	1.046.841.233.798
2	Belanja Bunga	9.102.500.000
3	Belanja Subsidi	-
4	Belanja Hibah	341.490.437.201
5	Belanja Bantuan Sosial	5.500.000.000
6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	1.800.000.000
7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	-
8	Belanja Tidak Terduga	20.000.000.000
TOTAL		1.424.734.170.999